



PUTUSAN
Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAUR NAIBAHO, Tempat/Tgl Lahir Pangururan, 30 September 1945,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Pertahanan, Perumahan Villa Permata Blok B No. 18, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

SERIA NAIBAHO, Tempat/Tgl Lahir Pangururan, 19 September 1951,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Teh 10 No. 64, Lk-XI. P. Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
Dalam hal ini Penggugat I dan II memberikan kuasa kepada GINDO NADAPDAP, S.H., M.H., SARDION SIHITE, S.H., ARISVANDI, S.H., dan NATAL SIDABUTAR, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Gindo Nadapdap & Associates, beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja No. 212 A, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan (20218), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2019, selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;
Lawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SOTAR NAIBAHO**, Tempat/tgl lahir Pangururan 12 Maret 1964, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Terusan Tanah Ponggol, Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **POLTAK NAIBAHO, S.H.**, dan **MOBBY VIYATA MANIK, S.H.**, para advokat pada Kantor Hukum Poltak Manik, S.H. & Associates, beralamat kantor di Jln. Kolonel Liberty Malau (Onan Baru) Desa Pardomuan Sada, Kec. Panguruan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **SUGAR HENDRY NAIBAHO**, Tempat/Tgl Lahir Pangururan, 06 Agustus 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Tembakau Raya No. 108 Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RANDI ADIL PUTRA PAKPAHAN, S.H.**, dan **RIA HARAPENTA TARIGA, S.H.**, para advokat pada Kantor Hukum Raptio & Rekan, beralamat kantor di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi Blok C/93, Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **BUPATI KABUPATEN SAMOSIR**, beralamat di Jalan Simbolon Purba Km. 5,5, Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. **MANGIHUT SINAGA, M.M.**, **LAMHOT NAINGGOLAN, S.H.**, **M.H.**, **PANATARAN LUMBANRAJA, S.H.**, **ASBEN SINAGA,**

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan EXAUDI SILALAH, S.H., masing-masing pejabat atau pegawai pada Sekdakab. Samosir, beralamat di Jalan Raya Rianiate KM 5,5 Pangururan, Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/01/HK/2020 tanggal 9 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. CAMAT KECAMATAN PANGURURAN, beralamat Jalan Gereja No. 1, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. MANGIHUT SINAGA, M.M., LAMHOT NAINGGOLAN, S.H., M.H., PANATARAN LUMBANRAJA, S.H., ASBEN SINAGA, S.H., dan EXAUDI SILALAH, S.H., masing-masing pejabat atau pegawai pada Sekdakab. Samosir, beralamat di Jalan Raya Rianiate KM 5,5 Pangururan, Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/03/HK/2020 tanggal 27 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. KEPALA DESA PARSORAN I, beralamat di Desa Parsoran I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. MANGIHUT SINAGA, M.M., LAMHOT NAINGGOLAN, S.H., M.H., PANATARAN LUMBANRAJA, S.H., ASBEN SINAGA, S.H., dan EXAUDI SILALAH, S.H., masing-masing pejabat atau pegawai pada Sekdakab. Samosir, beralamat di Jalan Raya Rianiate KM 5,5 Pangururan, Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/04/HK/2020 tanggal 27 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;



6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR, beralamat di Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARULY SURYA TAMBUNAN, S.H., REDHA AMANTA PULUNGAN, S.H., dan MARCEL CIO, S.H., masing-masing PNS atau pegawai pada Kantor Pertanahan Kab. Samosir, beralamat di Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14.1/13-12.17/600/II/2020 tanggal 14 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Dan

7. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II, beralamat di Jalan Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution No. 30, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MEGAWATI SINURAT, ST., selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 6 Desember 2019 dalam Register Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa Para Penggugat memiliki *Ompung Doli* (Kakek) bernama WISMAR NAIBAHO alias W. NAIBAHO yang meninggal dunia pada tanggal 19 September 1978 dan *Ompung Boru* (Nenek) bernama HANNA boru SITANGGANG yang meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1987.
2. Bahwa alm. Wismar Naibaho alias W. Naibaho dengan alm. Hanna boru Sitanggang mempunyai keturunan, yaitu:
 - 1) **Pahala Naibaho** sebagai anak pertama. Yang menikah dengan **Naonda boru Gurning**, mempunyai 11 orang anak yaitu: Saur Naibaho, Alm. Sorta Naibaho, Alm. Tiurma Naibaho, Alm. Buntu Naibaho., Seria Naibaho, Taruli Naibaho, Senderia Naibaho, Lesma Naibaho, Sarma Naibaho, Sugar Hendry Naibaho, Dorlan U. Naibaho.
 - 2) **Firman Naibaho** sebagai anak kedua. Yang menikah dengan Dannis Sri Astuti boru Sitanggang, mempunyai 1 orang anak yaitu: **Saut Maringan Naibaho**;
 - 3) **Mulia Naibaho** sebagai anak ketiga. Yang menikah dengan Tiorlina boru Sitanggang mempunyai 7 orang anak yaitu: **Mangatur Naibaho, Maria boru Naibaho, Sumurung Naibaho, Maida boru Naibaho, Romauli Naibaho, Guntur Naibaho, Alm. Parlindungan Naibaho.**
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat sebagai keturunan / ahli waris dari Pahala Naibaho (Alm) dan Naonda boru Gurning (alm) adalah berhak untuk mempertahankan segala hak atas warisan dari alm. Pahala Naibaho/ alm. Naonda br. Gurning dan Alm. Wismar Naibaho/ Alm. Hanna boru Sitanggang. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum dalam Pasal 833 dan Pasal 834 KUHPerdara.
4. Bahwa Alm. Wismar Naibaho dengan Alm. Hanna boru Sitanggang ada meninggalkan harta warisan yaitu : sebidang tanah seluas ± 2.479 m2 yang terletak di Kampung Siogung-Ogung, kemudian menjadi Kelurahan Siogung-Ogung dan sekarang menjadi Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Bukti Naibaho
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit
 - Sebelah Timur : Lumban Silo
 - Sebelah Barat : Terusan Tanah Ponggol.
5. Bahwa di atas bidang tanah tersebut alm. Wismar Naibaho pernah mendirikan 4 (empat) unit bangunan rumah semi permanen berlantai semen dengan atap genteng, dinding papan, dan juga mendirikan usaha pencetakan, pembakaran, pengeringan batu bata dan genteng . Usaha tersebut dikenal dengan sebutan Kilang Batu Bata/Genteng Siogung-Ogung.



3. Bahwa setelah Alm. Wismar Naibaho meninggal dunia pada tanggal 19 September 1978, usaha kilang batu bata tersebut diteruskan oleh anaknya yang bernama Pahala Naibaho sampai dengan alm. Hanna boru Sitanggang yang meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1987. Alm. Hanna boru Sitanggang disemayamkan di atas tanah tersebut dan dikuburkan di Pekuburan keluarga di Hutaparik Kelurahan Siogung-Ogung.
4. Bahwa setelah alm. Hanna boru Sitanggang meninggal dunia, alm Pahala Naibaho dengan keluarganya memutuskan untuk pindah ke Kota Medan pada tahun 1988. Maka alm. Pahala Naibaho tidak meneruskan usaha kilang batu/ genteng tersebut dan menitiptkan pengurusan tanah dengan bangunan yang ada diatasnya kepada Norma boru Naibaho alias Domma .
5. Bahwa setelah Norma boru Naibaho alias Domma menempati tanah tersebut, ternyata Tergugat I sering mengganggu dan mengintimidasinya. Bahkan merusak benda-benda milik Norma boru Naibaho alias Domma, sehingga Norma boru Naibaho alias Domma merasa tidak tahan atas gangguan dan intimidasi dari Tergugat I sehingga dengan terpaksa meninggalkan lokasi tanah di Siogung-Ogung tersebut. Akibatnya Tergugat I dengan leluasa menguasainya termasuk diduga melakukan pengrusakan atas bangunan asli yang ada dan mendirikan bangunan berupa rumah di atas tanah tersebut. Pengrusakan rumah ini sudah pernah dilaporkan ke Polres Samosir sesuai dgn STPL No.Pol.STPL/87/IX/2009/SMR tanggal 04 September 2009 an Sumurung Naibaho.
6. Bahwa alm. Pahala Naibaho meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2006 dan disemayamkan di rumah yang ada di Tano Ponggol dan selanjutnya dikuburkan di pekuburan keluarga di Hutaparik Kelurahan Siogung-Ogung di atas sebidang tanah warisan alm. Wismar Naibaho tersebut. Adapun meninggalnya Pahala Naibaho (Orang Tua Penggugat) kemudian dicatatkan dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 180/SK/2008 tanggal 25 September 2008.
7. Bahwa tahun 2007 sewaktu Penggugat-I masih berdomisili di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat mendapat informasi bahwa tanah tersebut telah menjadi objek pembebasan tanah untuk Proyek Pelebaran Alur Tanah Ponggol sekitar 10 meter sebelah kiri dan kanan.
8. Bahwa atas dasar informasi tersebut pada tahun 2008 Para Penggugat dengan Ibunya yaitu alm. Naonda br Gurning bersama dengan ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dari alm Wismar Naibaho mendatangi lokasi tanah di Tano Ponggol untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan menjumpai pihak Tergugat IV dan Tergugat V dan mendapatkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- (i) Surat Penyerahan Tanah tertanggal 5 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sotar Naibaho sebagai Pihak Pertama yang menyerahkan sebidang tanah beserta yang ada diatasnya seluas 3.946 m2 yang terletak di Desa Parsaoran I dan Kelurahan Siogung-Ogung Kecamatan Pangururan kepada Bupati Samosir Ir. Mangindar Simbolon sebagai Pihak kedua yang telah memberikan *pago-pago / tolak cangkul / sipalas tangan* kepada Pihak Pertama dengan rincian luas tanah sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Pago / Pago / Kwitansi dan Daftar Penerima Pago-Pago.
- (ii) Daftar Nama-nama Penerima Pago-Pago Atas Pembebasan Tanah Beserta Yang Berada di atasnya yang terletak diterusan Tano Ponggol Kelurahan Pasar, Kelurahan Siogung-Ogung dan Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pemerintah Kabupaten Samosir an Drs. Ombang Siboro M.Si, No. 010246039, PPTK atas nama Drs Poster Simbolon NIP 400035204, Bendahara Pengeluaran atas nama Jamadin Naibaho NIP 010139353.
- (iii) Daftar Nama-Nama Pemilik Tanah Di Terusan Tano Ponggol Yang terdapat di atasnya yang belum mendapat Ganti Rugi Tanah Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang ditandatangani oleh Camat Pangururan atas nama Anser Naibaho NIP 400024809 dan Kepala Desa Parsaoran I atas nama Ir. Natis Sitanggang.

9. Bahwa setelah mendapat dokumen-dokumen tersebut, Para Penggugat dan Ibunya alm. Naonda boru Gurning melakukan pengecekan ke lokasi tanah dan melihat bahwa bangunan lama yang dahulu didirikan oleh alm Wismar Naibaho yang berada diatas objek perkara telah rata dengan tanah dan telah berdiri 1 unit bangunan baru yang sebelumnya sepengetahuan Penggugat tidak pernah ada di atas tanah tersebut. Setelah Para Penggugat mempertanyakan bangunan tersebut kepada warga sekitar diketahuilah bahwa bangunan tersebut didirikan oleh Tergugat I setelah alm. Pahala Naibaho meninggal dunia.

10. Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan alm. Naonda boru Gurning mendatangi Tergugat I untuk mempertanyakan alasannya mendirikan



bangunan dan sekaligus keberatan terhadap tindakan Tergugat I yang menerima pago-pago sesuai dengan Surat Penyerahan Tanah Tanggal 5 Agustus 2008 dan Daftar Nama-nama Penerima Pago-Pago atas Pembebasan Tanah Beserta yang Berada di atasnya yang terletak diterusan Tano Ponggol Kelurahan Pasar, Kelurahan Siogung-Ogung dan Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan.

11. Bahwa atas keberatan dari Para Penggugat dan alm. Naonda boru Gurning, kemudian Tergugat I telah membuat pengakuan bahwa tanah tersebut adalah milik dari Alm. Naonda boru Gurning yang merupakan isteri dari alm. Pahala Naibaho dengan membuat dan menandatangani **Surat Pernyataan di Siogung-Ogung tanggal 26 September 2008 bermaterai Rp.6.000.-**, dengan isi : **"Menyatakan bahwa tanah seluas 80m x 22 m dan di atasnya berdiri bangunan rumah dengan ukuran 15m x 5m yang pernah saya buat kepemilikannya atas nama saya untuk keperluan meminjam uang ke bank dengan memakai Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) Nomor 089/SKHM/VII/2005 pada hari ini Jumat, 26 September 2008 resmi saya kembalikan kepada pemilik yang sebenarnya yaitu Naonda Gurning Istri dari Alm. Pahala Naibaho. Adapun tanah tersebut terletak di Tano Ponggol dengan batas-batas sebagai berikut :**
- **Sebelah Timur : Perkampungan Lbn Silo**
 - **Sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol**
 - **Sebelah Selatan : Jln Pusuk Buhit**
 - **Sebalah Utara : Tanah milik Pahala Naibaho"**
- Surat Pernyataan ini diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Siogung-Ogung atas nama Bukti J. Naibaho.**

12. Bahwa setelah menandatangani surat pernyataan tersebut, Tergugat I memohon kepada Para Penggugat dan alm. Naonda boru Gurning agar tidak mengusirnya dari lokasi tanah dan dikarenakan kasihan terhadap Tergugat I maka Pengugat dan Ibunya Alm Naonda boru Gurning mengijinkan Tergugat I untuk tinggal di lokasi tanah dengan status sewa maka dibuatlah Surat Perjanjian Sewa tanggal 26 September 2008 bermaterai Rp.6.000.-, dengan isi : **"Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama : Sotar Naibaho ; umur : 45 tahun ; Alamat : Terusan Pusuk Buhit Kel. Siogung-Ogung Kec. Pangururan. Dengan ini melakukan perjanjian pinjam pakai/ sewa menyewa sebidang tanah yang terletak di Jalan Pusuk Buhit Kel. Siogung-Ogung/ Kec. Pangururan dari pemilik : Nama Naonda Gurning ; umur : 84 tahun ; alamat Tano Ponggol, Sigung-Ogung. Di atas tanah tersebut terletak sebuah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan/ gudang dan akan saya kembalikan pada akhir bulan Desember 2008. Dan sewanya akan saya bayar sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) pada wakru pengembalian tanah/ gudang tersebut". Perjanjian Sewa ini juga diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Siogung-Ogung yaitu Bukti J. Naibaho.

13. Bahwa akan tetapi sampai dengan bulan Desember 2008 dan sampai dengan sekarang sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Sewa tersebut, Tergugat I tidak pernah mengembalikan tanah dan gudang tersebut kepada alm. Naonda boru Gurning dan juga tidak pernah membayar uang sewa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta Rupiah) meskipun Penggugat telah pernah menyurati Tergugat I agar membayarnya melalui Surat tanggal 01 Desember 2016.

14. Bahwa dalam menerima pago-pago atas pembebasan tanah dalam Proyek Pelebaran Alur Terusan Tano Ponggol tersebut, ternyata Sotar Naibaho (i.c. Tergugat I) melakukan pemalsuan tandatangan dari Alm. Pahala Naibaho yaitu dalam Surat Penyerahan Tanah Tanggal 05 Agustus 2008 dan Daftar Nama-Nama Penerima Pago-Pago Atas Pembebasan Tanah Beserta Yang Berada Di Atasnya Yang Terletak di Terusan Tano Ponggol Kelurahan Pasar, Kelurahan Siogung-Ogung dan Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan. Oleh karena alm. Pahala Naibaho telah meninggal dunia pada tahun 2006 sehingga tidak ada kemungkinannya lagi bagi Alm. Pahala Naibaho dapat membubuhkan tandatangannya atas dokumen-dokumen tersebut.

15. Bahwa atas pemalsuan tanda tangan oleh Sotar Naibaho (i.c. Tergugat I) tersebut, Para Penggugat telah membuat laporan pengaduan di Kepolisian Resor Samosir di Pangururan sampai kemudian Sotar Naibaho diadili sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Balige, Banding di Pengadilan Tinggi Medan sampai Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan putusan masing-masing, yaitu :Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 11/Pid.B/2013/PN.BLG tanggal 28 Mei 2013 dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PID/2013/PT-MDN tanggal 30 Juli 2013 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/2013 tanggal 11 Maret 2014, yang pada intinya memutuskan :**Menyatakan terdakwa Sotar Naibaho alias Gondrong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Tergugat I telah terbukti melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat untuk dapat menerima ganti rugi atas nama Alm Pahala Naibaho, sehingga penyerahan uang ganti kerugian oleh Tergugat III kepada Tergugat I sebesar Rp.33.600.000.- dan Rp.151.250.000.- dengan total seluruhnya Rp. 184.850.000.-, merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak sah dan batal demi hukum karena Tergugat I tidak memiliki alas hak yang sah menurut hukum untuk menerima uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 3.946 m2 beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Desa Parsaoran I dan Kelurahan Siogung-Ogung Kecamatan Pangururan dari Tergugat III Pemerintah Kabupaten Samosir untuk keperluan perluasan dan pengerukan Terusan Tano Ponggol pada tahun 2008 tersebut.

16. Bahwa selain perbuatan pemalsuan tanda tangan tersebut, ternyata berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat I tanggal 26 September 2008, diketahui bahwa Tergugat I tidak hanya menguasai tanah beserta 1 (satu) unit bangunan diatas tanah tersebut, tetapi Tergugat I telah mengurus Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) Nomor: 52/SKHM/2000 yang isinya menyatakan bahwa bangunan dengan panjang 12 Meter dan lebar 6 Meter dengan beratapkan seng, dinding papan dan lantai semen diatas tanah tersebut adalah milik Tergugat I dan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) Nomor: 089/SKHM/VII/2005 yang isinya membenarkan bahwa Tergugat I mempunyai sebidang tanah dengan panjang 80 meter dan Lebar 22 meter dengan luas keseluruhan 1760 m2 .

17. Bahwa Para Penggugat dan alm. Naonda boru Gurning telah melakukan keberatan kepada Lurah Siogung-Ogung dan kepada Tergugat IV (Camat Pangururan Kabupaten Samosir) yang telah menerbitkan SKHM 52/SKHM/2000 dan SKHM Nomor: 089/SKHM/VII/2005 atas nama Sotar Naibaho (i.c. Tergugat I). Atas keberatan tersebut dan setelah Lurah Siogung-Ogung mengecek kelengkapan administrasi yang ada, maka diterbitkanlah Surat Keterangan Nomor: 53/SK/IX/2008 yang ditandatangani pada 29 September 2008 oleh Lurah Siogung-Ogung yang menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di terusan Tano Ponggol dengan luas 2479 Meter2 adalah milik Naonda Gurning isteri dari Pahala Naibaho dengan batasan:

- Sebelah Timur : Lumban Silo;
- Sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol;

Halaman 10 dari 89 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit;
- Sebelah Utara : Tanah Bukti Naibaho;

18. Bahwa selanjutnya setelah Lurah Siogung-Ogung menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 53/SK/IX/2008 yang ditandatangani pada 29 September 2008, maka Tergugat IV pada tanggal 20 Agustus 2009 menerbitkan Surat Nomor: 198/SK/2009 Perihal Pembatalan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) Nomor: 52/SKHM/2000 yang diterbitkan oleh Lurah Siogung-Ogung dan Nomor 089/SKHM/VII/2005 atas nama Sotar Naibaho yang diterbitkan oleh Lurah Siogung-Ogung .

19. Bahwa oleh karena terjadi peralihan wilayah administrasi pemerintahan atas lokasi tanah yang berada di Tano Ponggol di Kelurahan Siogung-Ogung menjadi wilayah Desa Parsaoran I pada tahun 2016, maka untuk melengkapi syarat-syarat administrasi guna keperluan pembayaran ganti rugi Proyek Pelebaran Alur Tanah Ponggol di Danau Toba Kabupaten Samosir yang dilakukan oleh Turut Tergugat, maka Tergugat V Kepala Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir menerbitkan **Surat Keterangan No. 112/SK/PAR I/ IX/2016 tanggal 28 September 2016** yang menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Kawasan Tano Ponggol dengan luas $\pm 2.479 \text{ m}^2 +$ yang terdiri dari perincian $1.254 \text{ m}^2 + 910 \text{ m}^2 + 316 \text{ m}^2$ dengan batas-batas tanah tersebut :

- Sebelah Timur : Lumban Silo ;
- Sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol ;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit ;
- Sebelah Utara : Tanah Bukti Naibaho;

Adalah **milik Naonda Gurning istri dari alm. Pahala Naibaho**. Surat Keterangan ini ditandatangani oleh Kepala Desa Parsaoran I atas nama Sumanggar Nainggolan .

20. Bahwa untuk kepentingan Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas lokasi tanah yang sekaligus berhak menerima ganti rugi atas Proyek Pelebaran Alur Tano Ponggol yang dikerjakan oleh Turut Tergugat, maka Para Penggugat mengajukan permohonan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Tergugat V yang kemudian menerbitkan **Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 307/SKAW/PRS-I/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017**.

21. Bahwa selanjutnya bersamaan dengan pengajuan Surat Keterangan Ahli Waris, Para Penggugat juga mengajukan kepada Tergugat V untuk menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) memperbaharui Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan No. 112/SK/PAR I/IX/2016 Tanggal 28 September 2016 sebagai penegasan dan karena ada perubahan luas tanah dikarenakan luas tanah telah berubah mejadi 1600 M2 akibat dari pelebaran Terusan Tano Ponggol sebelumnya. Maka Tergugat V menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) No. 307/SKHM/PRS-I/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat V dan diketahui oleh Tergugat IV yang isinya menerangkan dengan sebenarnya bahwa : 1. Saur Naibaho ; 2. Seria Naibaho ; 3. Taruli Naibaho ; 4. Serderia Naibaho ; 5. Lesma Naibaho, S.Pd; 6. Sarma Naibaho; 7. Sugar Hendry Naibaho ; 8. Dorlan U. Naibaho adalah benar mempunyai / memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan Luas 1.600 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Bukti Naibaho ;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit ;
- Sebelah Timur : Lumban Silo ;
- Sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol.

Selanjutnya diterangkan bahwa tanah tersebut adalah milik yang bersangkutan dan sepanjang pengetahuan kami hingga saat diterbitkannya surat ini tidak dalam sengketa dan tidak diagunkan kepada pihak pemerintah maupun swasta.

22. Bahwa oleh karena Tergugat V telah menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) No. 307/SKHM/PRS-I/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan menyatakan bahwa tanah yang terletak di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan Luas 1.600 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : tanah Bukti Naibaho ;
- sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit ;
- sebelah Timur : Lumban Silo ;
- sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol.

Yang sekarang menjadi objek perkara dalam gugatan ini adalah milik yang sah dari :

1. Saur Naibaho.
2. Seria Naibaho.
3. Taruli Naibaho.
4. Senderia Naibaho.
5. Lesma Naibaho, S.Pd.
6. Sarma Naibaho.
7. Sugar Hendry Naibaho.
8. Dorlan U. Naibaho.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) No. 307/SKHM/PRS-I/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 adalah sah dan mengikat secara hukum, maka Para Penggugat bersama seluruh ahli waris dari alm. Pahala Naibaho yang merupakan anak pertama dari Alm. Wismar Naibaho **adalah berhak untuk menerima ganti kerugian sejumlah Rp.1.668.486.195** (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima Rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut bangunan di atasnya seluas 1.600.- M2 (seribu enam ratus persegi) terletak di desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada Proyek Pembangunan Pelebaran Alur Tano Ponggol di Danau Toba, yang saat ini dititipkan di Pengadilan Negeri Balige .
24. Bahwa Para Penggugat melalui Penggugat I telah memenuhi dan menyerahkan seluruh persyaratan yang dimintakan untuk menerima pembayaran ganti kerugian atas pengadaan tanah Proyek Pembangunan Pelebaran Alur Tano Ponggol di Danau Toba, maka seharusnya Tergugat VI sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Pelebaran Alur Tano Ponggol di Danau Toba menetapkan Para Penggugat sebagai pihak yang sah untuk menerima ganti kerugian sejumlah Rp.1.668.486.195 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima Rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut bangunan dan tanaman di atasnya seluas 1.600.- M2 (seribu enam ratus persegi) terletak di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada Proyek Pembangunan Pelebaran Alur Tano Ponggol di Danau Toba.
25. Bahwa akan tetapi Tergugat VI sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah pada Proyek Pembangunan Pelebaran Alur Tano Ponggol di Danau Toba telah mengabaikan hak Para Penggugat sebagai pemilik yang sah berdasarkan SKHM No. 307/SKHM/PRS-I/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 tersebut atas tanah yang menjadi objek perkara, karena Tergugat VI justru menetapkan pihak-pihak yang berhak atas tanah yang menjadi objek perkara terdiri dari 4 pihak yaitu :
- (1) **Saur Naibaho** : bertempat tinggal di Jalan Pertahanan Villa Permata Indah No. 15 Kel.Patumbak kampung Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang;
 - (2) **Sugar Hendry Naibaho** : bertempat tinggal di Jalan Tembakau Raya No. 108 Perumnas Simalingkar Medan;

Halaman 13 dari 89 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg



- (3) **Sotar Naibaho**: Bertempat tinggal di kantor Lurah Siogung-Ogung Kab. Samosir
- (4) **Pemerintah Kabupaten Samosir** : berkedudukan di Jalan Simbolon Purba KM. 5,5 Rianite, Pangururan Kab. Samosir;

26. Bahwa akibat dari penetapan yang keliru dari Tergugat VI, maka Turut Tergugat telah melakukan penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp.1.668.486.195 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima Rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut bangunan di atasnya seluas Rp.1.600.- M2 (seribu enam ratus persegi) terletak di desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada Proyek Pembangunan Pelebaran Alur Tano Ponggol di Danau Toba di Pengadilan Negeri Balige sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Blg Tanggal 18 Desember 2018.
27. Bahwa Tergugat VI telah salah dan keliru menetapkan Tergugat I sebagai pihak yang seolah-olah memiliki alas hak atas tanah yang menjadi objek perkara, pada hal Tergugat IV membatalkan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) Nomor: 52/SKHM/2000 yang diterbitkan oleh Lurah Siogung-Ogung dan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 089/SKHM/VII/2005 atas nama Sotar Naibaho yang diterbitkan oleh Lurah Siogung-Ogung melalui **Surat Keterangan Nomor : 198/SK/2009 tanggal 20 Agustus 20109 Perihal Pembatalan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) Nomor: 52/SKHM/2000 yang diterbitkan oleh Lurah Siogung-Ogung dan Nomor 089/SKHM/VII/2005 atas nama Sotar Naibaho yang diterbitkan oleh Lurah Siogung-Ogung .**
28. Bahwa dengan adanya pembatalan Surat Keterangan Hak Milik atas nama Tergugat I tersebut, maka secara hukum Tergugat I tidak ada memiliki alas hak apapun lagi yang dapat dijadikan sebagai alas hak untuk melakukan *klaim* terhadap tanah yang menjadi objek perkara guna menerima ganti kerugian sejumlah Rp.1.668.486.195 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima Rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut bangunan di atasnya seluas 1.600.- M2 (seribu enam ratus persegi) terletak di desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada Proyek Pembangunan Pelebaran Alur Tano Ponggol di Danau Toba tersebut.



Oleh karena itu telah terbukti Tergugat VI telah salah dan keliru menetapkan Tergugat I sebagai pihak yang berhak menerima sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut bangunan di atasnya seluas 1.600.- M2 (seribu enam ratus persegi) terletak di desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada Proyek Pembangunan Pelebaran Alur Tano Ponggol di Danau Toba.

29. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 2018 secara tiba-tiba Tergugat IV dan Tergugat V secara bersama sama menandatangani dan mengeluarkan Surat Nomor: 593.2/306/2007/VIII/2018 Perihal: Pembatalan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 307/SKHM/PRS-I/XII/2017 yang isinya menyebutkan bahwa **Objek Perkara yang sebelumnya diakui oleh Tergugat IV dan Tergugat V adalah milik Wismar Naibaho sesuai dengan daftar Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2001 Kecamatan Pangururan menerangkan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah Milik Pemerintah yang disewa oleh R. Wismar Naibaho alias W. Naibaho dan untuk ketertiban Administrasi di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir maka Surat Keterangan Hak Milik Nomor 307/SKHM/PRS-I/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 atas nama Saur Naibaho, dkk dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.**
30. Bahwa berdasarkan surat pembatalan tersebut Para Penggugat sangat keberatan dan merasa dirugikan dikarenakan Tergugat V dalam mengeluarkan Surat keterangan Nomor: 593.2/306/2007/VIII/2018 Perihal: Pembatalan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 307/SKHM/PRS-I/XII/2017) dilakukan secara tiba-tiba, tanpa alasan hukum yang kuat dan tidak didasari kepada bukti-bukti apapun yang sah menurut hukum.
31. Bahwa dalam surat Nomor: 593.2/306/2007/VIII/2018 Perihal: Pembatalan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 307/SKHM/PRS-I/XII/2017 tersebut, Tergugat IV dan Tergugat V menyatakan bahwa tanah objek perkara tersebut adalah tanah pemerintah berdasarkan Daftar Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2001 Kecamatan Pangururan.
32. Bahwa Daftar Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2001 Kecamatan Pangururan yang dimaksudkan oleh Tergugat IV dan Tergugat V bukanlah merupakan alat bukti tanda kepemilikan atas tanah, oleh karena itu Tergugat IV dan Tergugat V telah



salah dan keliru menyatakan tanah yang menjadi objek perkara sebagai Tanah Milik Pemerintah. Oleh karena itu patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan menyatakan **Surat Nomor: 593.2/306/2007/VIII/2018** Perihal: Pembatalan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 307/SKHM/PRS-I/XII/2017 **adalah tidak sah dan tidak berlaku secara hukum**.

33. Bahwa dengan demikian tidak terdapat alasan dan dasar hukum yang sah bagi Tergugat III untuk menyatakan objek perkara sebagai hak milik pemerintah yang mengakibatkan Tergugat VI dan Turut Tergugat juga menjadi salah dan keliru menetapkan Tergugat III sebagai pihak yang ikut berhak atas pembayaran ganti kerugian lahan seluas 1.600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) beserta bangunan dan tanaman-tanaman di atasnya yang terletak di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada Proyek Pembangunan Pelebaran Alur Tano Ponggol di Danau Toba.
34. Bahwa kemudian dalam faktanya Tergugat II selain Para Penggugat sebagai ahli waris Wismar Naibaho juga telah mengajukan diri sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Blg Tanggal 18 Desember 2018. Hal ini dilakukan oleh Tergugat II tanpa melibatkan ahli waris lainnya yang tentu saja menurut hukum turut berhak secara bersama-sama menerima ganti rugi tersebut. Perbuatan Tergugat II ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum sehingga dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatige Daad**).
35. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa : **"Tiap perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"**, maka patutlah disebutkan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI adalah **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)**.
36. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum diatas Tergugat I, II, III, IV, V, VI telah terbukti telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, maka patut menurut hukum Para Penggugat berhak atas uang ganti kerugian atas tanah ponggol sebesar Rp.1.668.486.195 ;**



37. Bahwa karena objek Perkara berada dalam Proyek Pengerjaan dari pada Turut Tergugat dimana Turut Tergugat telah melakukan penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp.1.668.486.195,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut bangunan diatasnya seluas 1.600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) terletak di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada Proyek Pembangunan Pelebaran Alur Tano Ponggol di Danau Toba sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Blg Tanggal 18 Desember 2018, maka perlulah dirasa oleh Para Penggugat untuk melibatkan Turut Tergugat dalam Perkara Aquo.
38. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan alasan hukum di atas telah terbukti secara hukum bahwa tanah yang terkena proyek Pembangunan Pelebaran Alur Tano Ponggol Patut dalam perkara ini adalah milik Para Penggugat dan Tergugat II serta ahli waris lain dari Pahala Naibaho maka secara hukum ganti rugi tanah Proyek Pembangunan Pelebaran Alur Tano Ponggol yang telah dilakukan Penitipan uang sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Blg Tanggal 18 Desember 2018 harus diserahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Pahala Naibaho, sehingga Turut Tergugat harus tunduk dan patuh atas putusan perkara aquo.
39. Bahwa Para Penggugat memiliki dasar dan alasan sebagai pihak yang berhak mewakili seluruh ahli waris dari Alm. Pahala Naibaho untuk menerima ganti rugi tanah Proyek Pembangunan Pelebaran Alur Tano Ponggol yang telah dilakukan Penitipan uang sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Blg Tanggal 18 Desember 2018 tersebut, karena Para Penggugat telah menerima surat kuasa dari para ahli warisnya lainnya sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Tanggal 19 April 2017 yang pada intinya menyatakan Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama para ahli lainnya untuk menerima ganti rugi tanah dari Pemerintah akibat pelebaran Alur Tano Ponggol.
40. Bahwa juga oleh karena gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti kuat yang sah menurut hukum dan tidak terbantahkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat, maka layak menurut hukum jika putusan pengadilan dalam perkara ini



dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada perlawanan (verzet), banding dan kasasi. (Uit Voebaar Bij Vorraad).

41. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telah terbukti secara hukum dan dikarenakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya yang mana turut Tergugat patut terhadap putusan ini maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat secara **Tanggung Renteng**.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balige, untuk memanggil pihak pihak dalam perkara ini untuk hadir dalam persidangan yang ditentukan dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan atas perkara ini dengan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Mengikat Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) Nomor: 52/SKHM/2000 Tanggal 2 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Lurah Siogung-Ogung dan diketahui oleh Camat Pangururan yang menerangkan bahwa Sotar Naibaho benar mempunyai 1 (satu) pintu rumah dengan ukuran panjang 12 meter lebar 6 meter, dengan beratapkan seng dinding papan, dan lantai semen dengan berwataskan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Terusan Pucuk Buhit ;
 - Sebelah Timur : Rumah Pahala Naibaho ;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Sotar Naibaho ;
 - Sebelah Selatan : Huta Lumban Silo ;
3. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Mengikat Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) Nomor: 089/SKHM/VII/2005 Tanggal 29 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Lurah Siogung-Ogung dan diketahui oleh Camat Pangururan yang menerangkan bahwa Sotar Naibaho mempunyai sebidang tanah dengan Panjang 80 M dan Lebar 22 M dengan luas 1760 M2 dan diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah dengan ukuran 15 x 5 meter yang terletak di Jalan Terusan Pusuk Buhit Kelurahan Siogung-Ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebeah Timur : Rumah Pahala Naibaho ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Perkampungan Lumban Silo;
 - Sebelah Barat : Tanah Kosong ;
 - Sebelah Utara : Terusan Pusuk Buhit ;
4. Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Nomor: 198/SK/2009 Perihal Pembatalan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 52/SKHM/2000 dan Nomor: 52/SKHM/2000 Tertanggal 20 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Pangururan ;
5. Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Keterangan Nomor 53/SK/IX/2008 Tanggal 29 September 2008 yang dikeluarkan oleh Lurah Siogung-Ogung yang menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di kawasan Terusan Tano Ponggol dengan luas 2.479 m² yang terdiri dari perincian sebagai berikut yaitu 1.254 m² + 910 m² + 316 m², dengan batas-batas tanah tersebut :
- Sebelah Timur : Lumban Silo ;
 - Sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit ;
 - Sebelah Utara : Tanah Bukti J Naibaho ,
- Adalah benar milik NAONDA GURNING istri dari Alm. PAHALA NAIBAHO.;
6. Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Keterangan Nomor: 112/SK/PAR I/IX/2016 Tanggal 28 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsaoran I yang menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di kawasan Terusan Tano Ponggol dengan luas 2.479 m² yang terdiri dari perincian sebagai berikut yaitu 1.254 m² + 910 m² + 316 m², dengan batas-batas tanah tersebut :
- Sebelah Timur : Lumban Silo ;
 - Sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit ;
 - Sebelah Utara : Tanah Bukti J Naibaho ;
- Adalah benar milik NAONDA GURNING istri dari Alm. PAHALA NAIBAHO.;
7. Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) Nomor: 307/ SKHM/PRS-I/XII/2017 Tanggal 30 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsaoran I dan diketahui oleh Camat Pangururan yang menerangkan bahwa Saur Naibaho, Seria Naibaho, Taruli Naibaho, Senderia Naibaho, Lesma Naibaho, S.Pd, Sarma Naibaho, Sugar Hendry Naibaho, Dorlan U Naibaho adalah benar mempunyai/ memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan luas 1600 m² dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Bukti Naibaho ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit ;
 - Sebelah Timur : Lumban Silo ;

Halaman 19 dari 89 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol ;
- 8. Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah tanggal 30 Desember 2017 ditandatangani oleh Saur Naibaho dan diketahui oleh Kepala Desa Parsaoran I.
- 9. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Mengikat Surat Nomor: 593.2/306/2007/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsaoran I dan diketahui oleh Camat Pangururan yang menerangkan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) Nomor: 307/SKHM/PRS-I/XII/2017 Tanggal 30 Desember 2017 an Saur Naibaho, dkk sehingga tidak berlaku lagi ;
- 10. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan VI telah terbukti melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad)**;
- 11. Menyatakan Tanah yang terletak di kawasan Terusan Tano Ponggol yang dahulunya seluas 2479m2 yang terdiri dari peincian 1254m2 +910m2 + 316 m2 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 53/SK/IX/2008 Tanggal 29 September 2008 yang dikeluarkan oleh Lurah Siogung-Ogung dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Lumban Silo;
 - Sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit;
 - Sebelah Utara : Tanah Bukti Naibaho;

Dimana setelah terkena pelebaran terusan Tano Ponggol menjadi 1600 m2 yang terletak di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan Luas 1.600 m2 dengan batas-batas sebagai berikut : -

- Sebelah Utara : Tanah Bukti Naibaho ;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit ;
- Sebelah Timur : Lumban Silo ;
- Sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol.

Yang sekarang menjadi objek perkara dalam gugatan ini adalah milik yang sah dari :

- (i) Saur Naibaho.
- (ii) Seria Naibaho.
- (iii) Taruli Naibaho.
- (iv) Senderia Naibaho.
- (v) Lesma Naibaho, S.Pd.
- (vi) Sarma Naibaho.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (vii) Sugar Hendry Naibaho.
- (viii) Dorlan U. Naibaho.

Sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) No. 307/SKHM/PRS-I/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 .

12. Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat bersama seluruh ahli waris dari alm. Pahala Naibaho adalah pihak yang berhak untuk menerima uang sejumlah Rp.1.668.486.195.- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian ganti kerugian lahan seluas 1.600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) terletak di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada Proyek Pembangunan Pelebaran Alur Tano Ponggol di Danau Toba yang berada dalam status penitipan di Pengadilan Negeri Balige sesuai dengan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Blg Tanggal 18 Desember 2018.
 13. Menyatakan Penggugat I sebagai pihak yang mewakili seluruh ahli waris dari Alm. Pahala Naibaho untuk menerima uang sejumlah Rp.1.668.486.195.- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian ganti kerugian lahan seluas 1.600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) terletak di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada Proyek Pembangunan Pelebaran Alur Tano Ponggol di Danau Toba yang berada dalam status penitipan di Pengadilan Negeri Balige sesuai dengan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Blg Tanggal 18 Desember 2018
 14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V , Tergugat VI dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara **Tanggung Renteng**;
 15. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara aquo;
- Atau;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*);
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap kuasanya tersebut diatas;

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hans Prayugotama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa penggugat-penggugat dalam “surat gugatannya” *h a n y a* menarik Para Tergugat sebagai “Pihak Tergugat” atas pemilikan dan penguasaan tanah pertapakan dan perladangan yang terletak di Tano Ponggol Desa Parsaoran I, Kec. Pangururan - Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara sebagai obyek dalam perkara a quo, padahal masih terdapat pihak lain saudara-saudari sepupu (*kemenakan kandung*) Para Penggugat yang tidak ikut baik sebagai Penggugat maupun untuk ditarik sebagai pihak tergugat, yakni Keturunan dan Firman Naibaho dan Keturunan Mulia Naibaho, sebab mengikuti dalil Para Penggugat mendasarkan ihwal awal pewarisan tanah terperkara adalah dari Wismar Naibaho, ayah Pahala Naibaho, Firman Naibaho dan Mulia Naibaho, padahal dikaitkan dengan petitum Para Penggugat poin ‘11’ memohon agar obyek perkara dinyatakan hanya milik keturunan Pahala Naibaho yang seharusnya dinyatakan milik seluruh keturunan Wismar Naibaho dalam mana termasuk Keturunan dan Firman Naibaho dan Keturunan Mulia Naibaho;

Dengan demikian terbukti, bahwa penggugat-penggugat telah membuat surat gugatan dengan kekurangan pihak tergugat (*Plurium Litis Consortium*) karena dalam petita surat gugatannya tidak menyatakan kepemilikan obyek perkara mengikutsertakan seluruh keturunan Wismar Naibaho, oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar “menolak seluruhnya gugatan para penggugat” atau setidaknya menyatakan “gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)”;

2. Para Penggugat Membuat Gugatan Yang Kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 22 dari 89 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para penggugat dalam “surat gugatannya” tidak konsisten menunjuk dalil-dalil dasar gugatannya, disatu sisi para penggugat mendalilkan tanah perkara adalah “hak milik warisan dari Wismar Naibaho” (*vide poin ‘4’ surat gugatannya*), akan tetapi selanjutnya sama sekali tidak lagi dalil persinggungan yang secara tegas menyatakan bagaimana peralihan obyek perkara kepada Para Penggugat sendiri yang sudah terlepas dari pewarisan dari keturunan Firman Naibaho dan Mulia Naibaho, sebab tanpa ada tindakan peralihan hak waris dari keturunan Firman Naibaho dan Mulia Naibaho kepada Para Penggugat, maka dalil Para Penggugat sebagaimana dalam petita gugatannya adalah melawan hak dan atau perbuatan melawan hukum, yang dalam struktur eksepsional harus dikategorikan sebagai dalil gugatna tidak jelas, jadi secara formil dalil gugatan para penggugat demikian jelas-jelas memenuhi kriteria “surat gugatan kabur” sebab disatu sisi mendalilkan obyek perkara adalah masih budel dari Wismar Naibaho tetapi disisi lain memohonkan hanya Para Penggugat (*dengan mengesampingkan keturunan Wismar Naibaho lainnya dari Firman Naibaho dan Mulia Naibaho*) sebagai pemilik tanah perkara; ---

Bahwa atas alasan-alasan patut dan pantas tersebut maka terbukti bahwa Para Penggugat telah menggugat berdasarkan dalil-dalil gugatan secara salah secara formil (*surat gugatan perkara a quo cacat formil, Yurisprudensi MA RI No.1149 K/SIP/1979*), oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar “menolak seluruhnya gugatan Para Penggugat” atau setidaknya menyatakan “gugatan penggugat-penggugat tidak dapat diterima (*Niet On vankelijkverklaard*)”;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I SECARA TEGAS MEMBANTAH dan MENOLAK seluruh dalil pemilikan Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui, sebagaimana dalil-dalil dan argumentasi hukum diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa seluruh dalil tangkisan yang telah diajukan oleh Tergugat I dalam bagian Eksepsi diatas, merupakan bagian penting, tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Pokok Perkara, sehingga tidak diulangi kembali;
2. Bahwa Tergugat I secara tegas membantah seluruh dalil-dalil pemilikannya Para Penggugat atas tanah perkara, karena Para Penggugat bukanlah pemilik atas obyek/tanah perkara sebagaimana didalilkannya justru sebaliknya Tergugat I-lah yang secara sah sebagai pemilik obyek/tanah



- terperkara, yang untuk membuktikan dalil pengukuhan pemilikan obyek/tanah terperkara oleh Tergugat I sekaligus bantahan/sangkalan atas dalil-dalil Para Penggugat dalam perkara a quo, adalah sebagai berikut:
3. Bahwa setelah mencermati kedudukan Para Penggugat yang dikaitkan obyek/tanah terperkara sebagai obyek/tanah warisan milik Tergugat I yang diperoleh dari pewaris Almarhum Manginar Naibaho (*Ama Junior*), sedangkan Para Penggugat tidak memiliki hubungan darah langsung dengan Manginar Naibaho sebagai pewaris tanah terperkara, oleh karenanya tidak ada alas hak/dasar kepemilikan Para Penggugat untuk menggugat tanah terperkara terhadap Tergugat I, oleh karenanya demi hukum Para Penggugat TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING atas gugatan a quo atau disebut juga *non legitime persona standi in judicio*, sehingga patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar “menolak seluruhnya gugatan Para Penggugat”;
 3. Bahwa secara tegas Tergugat I membantah dalil Para Penggugat yang mendalilkan Tergugat I seolah-olah ada pernah melakukan intimidasi dan/atau melakukan perusakan harta benda terhadap Norma Br Naibaho alias Domma lalu menguasai tanah terperkara, dalil Para Penggugat demikian adalah merupakan suatu “tuduhan” yang tidak berdasar sama sekali, sebab satu-satunya –*tiada tindakan lain*— dasar atau alasannya Tergugat I mendirikan bangunan rumah ditanah terperkara sekitar awal tahun 1980-an karena orang tua Tergugat I yakni Manginar Naibaho telah membeli seluruh tanah terperkara dari Pahala Naibaho, yakni ayah Para Penggugat dan juga Tergugat II a quo, tidak dengan cara selain daripada telah membelinya;
 4. Bahwa sudah menjadi “*fait notoir*” (*Pengetahuan Umum*) setelah berlangsungnya atau munculnya perkara a quo sejak tahun 2018 yang silam, sesungguhnya siapapun yang ikut terlibat atau sekedar mengetahui perjalanan penanganan persoalan obyek/tanah perkara a quo, pasti mengetahui siapakah yang mengintimidasi dan siapakah yang terintimidasi, tentu Para Penggugatlah yang senantiasa melakukan tindakan intimidasi dengan cara menyampaikan pendapat atau merespon suatu pendapat secara kasar, nada tinggi mengancam-ancam dan lain sebagainya juga bagaimana Para Penggugat mengumbar-umbar banyak hal tentang kekayaannya maupun tentang sepak terjang pergaulannya yang luas yang (*sebagaimana disampaikan dalam Sidang Mediasi perkara a quo*), banyak pihak sudah pasti mengetahuinya secara jelas, kok malah justru menuduh Tergugat I melakukan tindakan intimidasi;



5. Bahwa Tergugat I juga secara tegas membantah dalil-dalil Para Penggugat seolah-olah Tergugat I ada membuat dan menandatangani surat-surat berupa: Surat Perjanjian Sewa bertanggal 26 September 2008 dan Surat Pernyataan pada tanggal yang sama, sebab Tergugat I sama sekali tidak pernah membuat atau menandatangani kedua surat "aneh" sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut, sama sekali tidak pernah Tergugat I membuatnya dan sekali lagi secara tegas Tergugat I mengingatkan Para Penggugat akan implikasi hukum dari dalil Para Penggugat akan kedua surat yang patut diduga palsu tersebut dan untuk itu pula mohon kiranya YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo secara tegas demi hukum menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum kedua surat sebagaimana dalil Para Penggugat berupa: Surat Perjanjian Sewa dan Surat Pernyataan bertanggal 26 September 2008, sebab kedua surat tersebut tidak pernah Tergugat I buat dan atau tanda tangani;
6. Bahwa jika menganalisa kedua surat sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut, sesungguhnya terdapat keanehan yang semakin menunjukkan pertentangan satu dan lainnya yang secara kasat mata dapat dilihat sebagai surat yang patut diduga palsu atau setidaknya surat yang dipalsukan:
- a. Surat Perjanjian Sewa dibuat secara tulisan tangan sedangkan Surat Pernyataan dibuat secara ketikan resmi;
 - b. Pada Surat Perjanjian Sewa, *Naonda Gurning* ada membubuhkan cap jempol atau cap jari tangan atau cap jari, disaksikan oleh 2 (dua) orang;
 - c. Pada Surat Pernyataan ada 4 (empat) orang saksi ikut menanda tangani termasuk nama Sotar Naibaho yang untuk mana sebagai yang membuat pernyataan, sedangkan sementara antara saksi-saksi pada Surat Perjanjian Sewa dan Surat Pernyataan tidak saling ikut dalam kedua surat tersebut, atau setidaknya *Naonda Gurning* mengapa tidak ikut sebagai saksi dalam Surat Pernyataan padahal kedua surat itu dibuat secara bersamaan pada tanggal dan hari yang sama;

Bahwa atas fakta-fakta itu (a-c) nyatalah menimbulkan pertanyaan baru, lalu kapankah kedua surat itu dibuat dan dibuat oleh siapakah...? Tentu hanya Para Penggugat yang secara persis dan jujur bisa menjawabnya, sebab Tergugat I sama sekali tidak tahu menahu dan tidak pernah membuat atau sekedar turut terlibat membuat atau bahkan tidak pernah menanda tangannya, oleh sebab itu sekali lagi agar YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo mengesampingkan kedua surat tersebut dan demi hukum menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum kedua



surat itu, yakni Surat Pernyataan dan Surat Perjanjian Sewa bertanggal 26 September 2008 sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut;

7. Bahwa sekali lagi nyatalah, Para Penggugat menunjukkan inkonsistensinya dalam berargumen dan membuat berdalih, sebagaimana telah kami uraikan diatas disatu sisi mendalilkan harta warisan dari Kakeknya Wismar Naibaho tetapi malah mengklaim hanya milik Para Penggugat saja dengan mengabaikan hak keturunan Firman Naibaho dan Mulia Naibaho, demikian pula kini disatu sisi menolak mengakui kebenaran SURAT JUAL Tanggal 3 Agustus 1980 antara Pahala Naibaho (*Ama Saur*) dengan Manginar Naibaho/M. Ama Juniar Naibaho (*Ayah Tergugat I*), karena Ayahnya Pahala Naibaho (*Ama Saur*) hanya membubuhkan cap jempol, sedangkan dalam Surat Perjanjian Sewa yang didalilkannya ternyata adalah hanya dibubuhi cap jempol Ibunya Naonda Gurning;
8. Bahwa Tergugat I secara tegas menyatakan alas hak pemilikan danatau penguasaan terus menerus atas obyek/tanah perkara bukanlah melalui cara-cara perampasan dan mengintimidai orang lain (*sebagaimana tidak berdasar dari dalil Para Penggugat*) atau melakukan tindakan-tindakan illegal lainnya, karena Tergugat I menerimanya dari ayah Tergugat I sendiri yang telah membelinya vide **SURAT JUAL** dari orang tua Para Penggugat pada tanggal 3 Agustus 1980 dihadapan saksi-saksi bahkan salah satu saksi itu adalah J. Op. Sinur Naibaho adik kandung dari Wismar Naibaho, oleh sebab itu ihwal dasar hukum pemilikan dan penguasaan Tergugat I atas obyek/tanah perkara adalah tindakan sah dan berdasarkan hukum, maka mohon YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo demi hukum menguatkannya sebagai dasar pertimbangannya untuk mengesampingkan dalil-dalil Para Penggugat serta menolakkan seluruh gugatan Para Penggugat;
9. Bahwa setelah adanya SURAT JUAL antara Pahala Naibaho (*Ama Saur*) dengan Ayah Tergugat I, barulah Tergugat I mulai mendirikan bangunan diatas tanah perkara dan atas pengelolaan seluruh bidang tanah yang kini menjadi persoalan perkara a quo, oleh Lurah Siogungogung sudah menerbitkan surat pemilikan tanah perkara a quo seluas + 1.760 M² an. Tergugat I dan memang seluruh penduduk baik dikawasan Tano Ponggol, Huta Parik maupun di Parsaoran I atau Siogungogung mengetahui orang Tua Tergugat I telah membeli tanah perkara dari Pahala Naibaho (*Ama Saur*) lalu Tergugat I mendirikan bangunan rumah diatasnya dan mengelola seluruh tanah yang dibeli tersebut termasuk seluruh tanah yang seluruhnya menjadi tanah perkara sekarang secara terus menerus sampai ada



perkembangan-perkembangan perluasan alur Tano Ponggol, tahun 2018 lalu bahkan sampai sekarang, yang jika diurut penguasaan dan pengelolaan Tergugat I atas tanah perkara a quo, sejak tahun 1980 s/d 2020 \pm 40 (empat puluh tahun);

10. Bahwa ihwal keterkaitan antara tanah perkara dengan istilah yang pernah beredar tentang tanah kamente, yang menggambarkan seolah-olah adalah tanah dalam kekuasaan langsung pemerintah, maka selama Tergugat I menguasai tanah perkara maka tidak sehelai suratpun yang membuktikan tanah perkara a quo adalah sebagai tanah dalam kekuasaan langsung pemerintah yang disebut-sebut adalah kamente, mulai dari masih pada masa Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir hingga Kabupaten Samosir saat ini maka tidak ada bukti surat satupun yang menerangkan demikian, kecuali hanya ada ingatan-ingatan sebagian penduduk bahwa dahulu pada masa pemerintahan Belanda pernah dilakukan lokasi tanah perkara sebagai lokasi PEKAN / PASAR sekali seminggu, akan tetapi sejak kemerdekaan RI lokasi Pekan Pangurusan sudah di Onan Lama dan pada tahun 1980-an dipindah lagi ke Onan Baru sampai sekarang;
11. Bahwa seluruh alas hak pemilikan Tergugat I atas obyek/tanah perkara a quo, sebagaimana diuraikan dalam Daftar Alat Bukti yang dimajukan dalam perkara a quo, diantaranya adalah Surat Jual Tanggal 3 Agustus 1980 serta Surat Keterangan Hak Milik No.089/SKHM/VII/2005 Tanggal 29 Oktober 2005 maupun surat-surat lainnya yang berkenan sepanjang pemilikan dan penguasaan Tergugat I atas obyek/tanah perkara termasuk dan tidak terbatas pada tindakan Tergugat I meminta agar Tergugat VI dan/atau Turut Tergugat membayar seluruh uang ganti rugi atau uang dalam bentuk apapun peralihan/penyerahan seluruh obyek/tanah perkara sebagai bagian lahan perluasan proyek alur Tano Ponggol demi hukum haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, sehingga demikian sekaligus menyatakan seluruh tindakan Para Penggugat dan/atau pihak manapun yang bertentangan dengan hak-hak dan kepentingan Tergugat I sepanjang menyangkut obyek/tanah perkara a quo adalah tindakan melawan hak dan/atau melawan hukum;
12. Bahwa ihwal adanya perbuatan-perbuatan lain sepanjang menyangkut Tergugat I dalam berbagai hal haruslah tidak dapat secara serta merta dikaitkan dengan keabsahan pemilikan dan penguasaan terus menerus Tergugat I atas obyek/tanah perkara, terlebih sampai saat ini ihwal keabsahan SURAT JUAL tanggal 3 Agustus 1980 antara Pahala naibaho



- (Ama Saur) dengan M. Ama Juniar Naibaho/Manginar Naibaho (Ayah Tergugat I) adalah sah dan berkekuatan hukum;
13. Bahwa dengan demikian terbukti obyek/tanah perkara adalah sah milik Tergugat I, Para Penggugat sama sekali terbukti tidak ada lagi memiliki atau sekedar turut memiliki baik sebagian maupun seluruh obyek/tanah perkara a quo, oleh sebab itu demi hukum haruslah ditolak seluruh klaim pemilikan atau penguasaan para penggugat atas obyek/tanah perkara;
14. Bahwa pemilikan Tergugat I atas obyek/tanah perkara berikut seluruh tindakan sebagai pemilik atas tanah perkara termasuk penyerahan tanah perkara dan menerima seluruh pembayaran uang ganti ruginya (sebagaimana dalam bukti-bukti Tergugat I dalam perkara a quo) dari Tergugat VI dan atau Turut Tergugat adalah tindakan/perbuatan yang sah menurut hukum;
15. Bahwa karena seluruh tindakan Tergugat I sebagai pemilik dan atau yang menguasai terus menerus obyek/tanah perkara adalah sah menurut hukum, maka demi hukum haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan seluruh dalil para penggugat: *tentang perbuatan melawan hukum Tergugat, tentang mengalami kerugian materil maupun moril, tentang meminta ganti rugi dan atau dwangsoom, tentang meletakkan sita, tentang menyatakan segala surat yang dibuat oleh Tergugat I atas obyek/tanah perkara tidak sah, penyerahan dan penerimaan uang ganti rugi kepada Para Penggugat atas ganti rugi obyek/tanah perkara* karena dalil-dalil Para Penggugat tersebut TIDAK BERDASAR HUKUM SAMA SEKALI;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat I dalam Konvensi (DK) sekarang Penggugat Dalam Rekonvensi (DR), demikian para pihak lainnya didudukkan sebagai pihak dalam gugat rekonvensi a quo, dengan ini Penggugat DR mengajukan gugat balik terhadap Para Penggugat dk/Para Tergugat DR, sebagai berikut:

1. Bahwa kini ihwal utama perkara a quo hanyalah bagaimana memastikan siapakah diantara Penggugat dr atau Tergugat I dan II dr (Para Penggugat dk.) paling berhak menerima uang penggantian atas tanah obyek/terperkara dari Tergugat VI dr/Tergugat VI dk dan atau penerus hak, sebab persoalan ihwal fisik tanah tidak menjadi krusial lagi dalam persidangan a quo karena sudah diserahkan dan dikelola oleh Pelaksana Pembangunan Tano Ponggol cq Turut Tergugat dr/dk atau pihak lainnya, sehingga konsentrasi utama perkara a quo hanya siapakah yang menerima uang penggantian atas obyek/tanah perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seluruh obyek/tanah perkara a quo adalah sah tanah milik Penggugat dr dan secara terus menerus dikuasai selama \pm 40 tahun sejak tahun 1980 tanpa putus-putus maka demi hukum haruslah dikuatkan seluruh dalil-dalil Penggugat dr sebagaimana dalil-dalil Penggugat dr dalam bagian Pokok Perkara dan dapat diambil alih sebagai dalil menguatkan seluruh dalil dalam gugat rekonvensi a quo;
3. Bahwa adapun yang kini menjadi permasalahan / sengketa antara Penggugat dr dengan Tergugat I dan II dr adalah rumah milik Penggugat dr yang berdiri diatas sebidang tanah sebagai tanah perkara DR yakni sebidang tanah sekarang seluas \pm 1.600 M² (yang akan diganti rugi Tergugat VI DR/DK atau penerus/pelaksana hak), terletak di Tano Ponggol, Desa Parsaoran I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumut, dengan batas-batas:

Utara	: berbatas Terusan / Tano Ponggol;
Timur	: berbatas dh. P. Naibaho;
Selatan	: berbatas Lumban Silo;
Barat	: berbatas Tanah Sitanggang;

Merupakan obyek/tanah perkara dr;
4. Bahwa Penggugat dr. ada memiliki sebidang tanah yang diperoleh secara pewarisan dari orang tua Penggugat dr., M. Ama Juniar Naibaho/Manginar Naibaho, M. Ama Juniar Naibaho/Manginar Naibaho ada memperoleh/memilik tanah tersebut adalah dengan membeli sebagaimana dalam **Surat Jual Tanggal 3 Agustus 1980** dari Pahala Naibaho (Ama Saur), lalu setelah Penggugat dr. menguasai tanah yang dibeli oleh orang tua Penggugat dr tersebut, maka Penggugat dr. sejak tahun 1980 itu secara terus menerus menguasai dan mengelola lahan-lahan disekitar tanah yang dibeli oleh orang tua Penggugat dr tersebut, sebab seluruh tanah disekitarnya masih kosong dan tidak dikelola oleh siapapun dan tidak seorangpun yang mengklaim pemiliknya lagipula karena kebiasaan umum yang berlangsung yang mengelola dan menguasailah yang berhak atas tanah tersebut, ada anggapan tanah sekitar lokasi perkara a quo adalah eks tanah pekan/ pasar sekali seminggu pada jaman Pemerintah Kolonial Belanda, demikianlah baik masyarakat di Parsaoran I, Huta Parik maupun Siogungogung yang berbatasan dengan Tano Ponggol sudah mengetahui pemilikan dan penguasaan terus menerus dan yang berhak Penggugat dr.-lah atas seluruh tanah perkara a quo yang dulunya mencapai seluas \pm 1.760 M² kini tinggal hanya seluas \pm 1.600 M² berikut biaya ganti rugi bangunan dan tanaman milik Penggugat dr yang akan diganti rugi oleh Tergugat VI dr./Tergugat VI dk danatau penerus hak seluruhnya kepada Penggugat dr;

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah adanya SURAT JUAL antara Pahala Naibaho (*Ama Saur*) dengan Ayah Tergugat I, barulah Tergugat I mulai mendirikan bangunan diatas tanah perkara dan atas bangunan itu Kepala Desa Parsaoran I sudah menerbitkan surat pemilikan an. Tergugat I dan memang seluruh penduduk baik dikawasan Tano Ponggol, Huta Parik maupun di Parsaoran I atau Siogungogung mengetahui orang Tua Tergugat I telah membeli tanah perkara dari Pahala Naibaho (*Ama Saur*) lalu Tergugat I mendirikan bangunan rumah diatasnya dan mengelola seluruh tanah yang dibeli tersebut termasuk seluruh tanah yang seluruhnya menjadi tanah perkara sekarang secara terus menerus sampai ada perkembangan-perkembangan perluasan alur Tano Ponggol, tahun 2018 lalu bahkan sampai sekarang, yang jika diurut penguasaan Tergugat I atas tanah perkara adalah sejak tahun 1980 s/d tahun 2020 ini lebih kurang 40 (*empat puluh tahun*);
6. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II dr. yang telah mengklaim tanah perkara sebagai miliknya dan tindakan/perbuatan Tergugat I dan II dr lainnya yang telah menghalang-halangi Penggugat dr. menerima seluruh uang pembayaran ganti rugi dari Tergugat VI dr. dan atau penerus hak atau tindakan-tindakan lainnya yang serupa itu atau klaim-klaim lainnya dari Tergugat I dan II dr., adalah merupakan tindakan danatau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat I dan II dr. atas tanah perkara DR, maka telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril terhadap Penggugat DR, yakni kerugian materil belum menerima uang pembayaran ganti rugi tanah perkara dr/dk dari Tergugat VI dr/dk atau penerus/pelaksana hak sebesar Rp. 1.641.528.703,00 (*vide surat Lampiran Penilaian Pengadaan Tanah Pelebaraan Alur TP*) atau sejumlah lainnya yang sah karena tanah milik Penggugat dr. yang jadi perkara a quo ikut proyek perluasan dan pembangunan Tano Ponggol;
8. Bahwa karena perbuatan para Tergugat I dan II DR atas tanah perkara DR adalah perbuatan melawan hukum, maka manakala telah ada atau akan diadakan oleh para tergugat I dan II DR atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya surat (*surat-surat*) tanpa seijin/persetujuan atau sepengetahuan Penggugat DR, maka seluruh surat berikut seluruh surat turunan dan atau turutannya dan berada ditangan siapapun surat (*surat-surat*) tersebut berada sepanjang menyangkut tanah perkara DR, baik sebelum maupun sesudah gugatan rekonvensi a quo adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena perbuatan para tergugat I dan II DR atas tanah terperkara DR/DK adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), maka sepatutnya para tergugat I dan II DR dan atau pihak lain yang menerima hak daripadanya dihukum agar menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat DR dalam keadaan baik, kosong dan bersih dari segala beban agar selanjutnya dapat dimiliki dan dikuasai/dikelola secara leluasa oleh Turut Tergugat DR/DK melanjutkan pembangunan alur Tano Ponggol tersebut;
10. Bahwa Penggugat DR memiliki sangka yang kuat bahwa para tergugat I dan II DR memiliki itikad tidak baik atas tanah terperkara, yaitu akan segera menghalang-halangi Turut Tergugat mengelola tanah terperkara dan atau untuk menjaga agar hasil gugatan Penggugat DR manakala dikabulkan oleh Pengadilan ini tidak menjadi sia-sia dan hampa dikemudian hari, oleh karenanya adalah berdasar dan patut menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo membuat suatu penetapan dan meletakkan **sita** atas tanah terperkara DR;
11. Bahwa Penggugat DR juga punya khawatir dan sangka yang kuat, apabila gugatan Rekonvensi a quo setelah menang dan berkekuatan hukum tetap, para tergugat I dan II DR tetap bersikeras tidak mau menjalankan isi Putusan perkara a quo, maka patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutus Perkara a quo berkenan menetapkan uang Paksa sebesar Rp. 500.000,- untuk setiap hari keterlambatan yang diperbuat oleh para tergugat I dan II DR;
12. Bahwa sepatutnya demi hukum Tergugat VI DR/DK atau penerus/pelaksana hak diperintahkan membayar seluruh uang ganti rugi tanah terperkara sebesar Rp. 1.641.528.703,00,-- (*atau sejumlah uang lainnya yang sah*) kepada Penggugat DR;
13. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi a quo diajukan berdasarkan alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum dan kebenarannya tidak dapat dibantah para tergugat I dan II DR, demi hukum beralasan agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo menyatakan Putusan dalam Perkara Gugatan Rekonvensi a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) yakni demi hukum memerintahkan Tergugat VI dr/dk atau penerus/pelaksana hak membayar kepada Penggugat DR seluruh uang ganti rugi obyek/tanah terperkara sebesar Rp. 1.641.528.703,00,-- (*atau sejumlah uang lainnya yang sah*) walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi; Berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut dengan bukti-bukti maupun argumentasi-argumentasi hukumnya diatas, dengan ini kami memohon agar

Halaman 31 dari 89 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo berkenan mengambil Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat I DK;
2. Menyatakan gugatan para penggugat dk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijverklaard*), atau;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat I DK dalam Pokok Perkara;
2. **Menolak** gugatan Para Penggugat dk untuk seluruhnya;
3. **Menyatakan dalam hukum** Para Penggugat dk adalah penggugat penggugat yang beritikad buruk;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugat Rekonvensi Penggugat DR;
2. Menyatakan dalam hukum sah dan berharga sita jaminan atas tanah perkara DR;
3. Menyatakan dalam hukum tanah perkara DR yakni sebidang tanah seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (*yang hendak diganti rugi Tergugat VI DR/DK kepada Penggugat dr./Tergugat I dk. atau penerus/pelaksana hak*), terletak di Tano Ponggol, Desa Parsaoran I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumut, dengan batas-batas:

Utara : berbatas Terusan / Tano Ponggol;
Timur : berbatas dh. P. Naibaho;
Selatan : berbatas Lumban Silo;
Barat : berbatas Tanah Sitanggang;

Adalah sah tanah **milik Penggugat DR/Tergugat I DK**;

4. Menyatakan dalam hukum perbuatan/tindakan para tergugat I dan II DR yang telah mengklaim tanah perkara sebagai ikut miliknya dan tindakan-tindakan lainnya diantaranya telah menghalang-halangi Penggugat DR/Tergugat DK untuk menerima pembayaran seluruh uang ganti rugi dari Tergugat VI DR/DK, adalah merupakan tindakan/ perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
5. Menyatakan dalam hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum manakala ada atau akan diadakan oleh Para Tergugat I dan II DR/Para Penggugat DK atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya atau siapa sajakun surat (*surat-surat*) tanpa seijin/persetujuan Penggugat DR/Tergugat I DK dan berada ditangan siapapun surat (*surat-surat*) tersebut



- berada sepanjang menyangkut tanah baik sebelum maupun sesudah surat gugatan rekonvensi a quo diajukan di Pengadilan Negeri Balige;
6. Menghukum para tergugat I dan II DR/Para Penggugat DK atau pihak lain yang menerima hak daripadanya untuk menyerahkan tanah perkara DR kepada Penggugat DR/Tergugat I DK dan atau Turut Tergugat dr/dk dalam keadaan baik, kosong dan tanpa dibebani hak-hak apapun di atasnya agar selanjutnya dapat dimiliki dan dikuasai/dikelola leluasa oleh Turut Tergugat DR/DK;
 7. Menyatakan demi hukum memerintahkan Tergugat VI DR/DK atau penerus/pelaksana hak membayar seluruh uang ganti rugi tanah perkara sebesar Rp. Rp. 1.641.528.703,00,-- (*atau sejumlah uang lainnya yang sah*) kepada Penggugat DR/Tergugat I DK;
 8. Menghukum Para Tergugat I dan II DR membayar kerugian (*baik materil/hasil pemanfaatan sebesar Rp. 100.000.000,-- maupun immateril Rp. 400.000.000,00*) total kerugian yang diderita oleh Penggugat DR sebesar Rp. 500.000.000,00 yang harus dibayar oleh para tergugat I dan II DR kepada Penggugat DR secara tunai dan sekaligus;
 9. Menghukum para tergugat I dan II DR untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,-- atas setiap hari keterlambatan membayar kerugian Penggugat DR;
 10. Menyatakan dalam hukum putusan gugatan rekonvensi a quo yakni "*demi hukum memerintahkan Tergugat VI DR/DK atau penerus/pelaksana hak membayar uang ganti rugi obyek/tanah perkara kepada Penggugat dr/Tergugat I dk sebesar sebesar Rp. Rp. 1.641.528.703,00,-- (atau sejumlah uang lainnya yang sah)*" dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu sesuai prinsip dalam uit voorbar bij voorraad, meski ada perlawanan/verzet, banding dan atau kasasi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- **Menghukum** Para Penggugat dk/Para Tergugat I dan II dr secara tanggung renteng untuk menanggung dan membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo;

S U B S I D A I R

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in geode justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut
Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI PROSESUIL

1. Gugatan Para Penggugat Kabur/tidak jelas (eksepsi obscuur libel)

Bahwa Dasar Gugatan Para Penggugat kabur dalam gugatan a quo dengan alasan sebagai berikut :

- **Bahwa Para Penggugat tidak memiliki Dasar untuk mengajukan Gugatan a quo karena Para Ahli waris yang lain dari Alm.Pahala Naibaho/Almarhumah Naonda Gurning seperti SUGAR HENDRY NAIBAHU (Tergugat II), TARULI NAIBAHU, SANDERIA NAIBAHU, LESMA NAIBAHU, S.Pd, SARMA NAIBAHU, dan DORLAN NAIBAHU, tidak pernah setuju/tidak berhak dan tidak pernah memberikan Kuasa kepada Para Penggugat untuk menerima dan atau mengambil uang ganti kerugian tanah ponggol sebesar Rp.1.668.486.195,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam seratus sembilan puluh lima rupiah) yang dititipkan oleh Turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Balige, sebagaimana yang diungkapkan Para Penggugat di dalam Gugatannya pada poin 39 halaman 19 ;**
- **Bahwa diantara Para Ahli waris yang lain dari Alm.Pahala Naibaho/Almarhumah Naonda Gurning seperti SUGAR HENDRY NAIBAHU (Tergugat II), TARULI NAIBAHU, SANDERIA NAIBAHU, LESMA NAIBAHU, S.Pd, SARMA NAIBAHU, dan DORLAN NAIBAHU dan ahli waris yang lainnya termasuk Para Penggugat belum ada kesepakatan karena diantara kami ahli waris sendiripun masih ada perselisihan tentang masalah pembagian serta belum adanya kesepakatan diantara keluarga ;**
- **Bahwa antara Posita dengan Petitum Para Penggugat terdapat saling pertentangan, dimana di dalam Positanya Para Penggugat pada point 36 mengatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV, V, VI mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, maka patut menurut hukum Para Penggugat berhak atas uang ganti kerugian atas tanah ponggol sebesar Rp.1.668.486.195,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam seratus sembilan puluh lima rupiah), sedangkan di dalam Petitumnya Para Penggugat point 12 yang isinya menyatakan dan menetapkan Para Penggugat bersama**

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh ahli waris dari Alm.Pahala Naibaho adalah pihak yang berhak menerima uang sejumlah Rp.1.668.486.195,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam seratus sembilan puluh lima rupiah). Bahwa sudah terlihat jelas terdapat pertentangan yang signifikan antara Posita dan Petitumnya Para Penggugat ;

- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik No.492 K/Sip/1970, yang menyatakan “Gugatan yang tidak sempurna tanpa memperinci untuk kerugian-kerugian apa saja yang ia derita harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;
- Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas, sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat tersebut DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (nietontvankelijke verklaard).

2. Gugatan Para Penggugat Keliru/Pihak yang di Gugat Keliru (eksepsi error in persona)

Bahwa Pihak yang di Gugat Para Penggugat keliru dalam gugatan a quo dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat salah menempatkan Tergugat II sebagai pihak dalam Perkara a quo karena Tergugat II adalah juga merupakan ahli waris dari Alm.Pahala Naibaho/ Almarhumah Naonda Br.Gurning dan merupakan anak laki-laki satu-satunya, dimana Tergugat II juga berhak atas sebidang Tanah Seluas Lebih Kurang 1600 M2 yang terletak di Desa Parsaoran I Kec.Pangururan, Kabupaten Samosir Dan Tergugat II tidak pernah memberi kuasa dan atau tidak pernah setuju apabila Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas uang ganti kerugian atas tanah ponggol sebesar Rp.1.668.486.195,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam seratus sembilan puluh lima rupiah) yang dititipkan oleh Turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Balige ;
- Bahwa Para Penggugat juga salah menempatkan Turut Tergugat sebagai pihak di dalam Perkara a quo, karena tugas dan kewenangan Turut Tergugat telah diatur di dalam undang-undang dimana di dalam undang-undang



tersebut menyebutkan, apabila diantara para pihak masih terdapat permasalahan kepemilikan Tanah sementara Tanah tersebut harus segera dibebaskan untuk kepentingan umum maka Turut Tergugat untuk kepentingan umum berhak untuk menitipkan uang ganti kerugian tersebut ke pengadilan;

- Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (nietontvankelijke verklaard).

3. Objek Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau Keliru (eksepsi error in objecto)

Bahwa Objek Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau keliru dalam gugatan a quo dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Objek Gugatan tidak jelas atau keliru karena Para Penggugat meminta sebagai pihak yang **berhak atas uang ganti kerugian atas tanah ponggol sebesar Rp.1.668.486.195,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam seratus sembilan puluh lima rupiah)** yang dititipkan oleh Turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Balige, sementara Para Ahli waris yang lain dari Alm.Pahala Naibaho/Almarhumah Naonda Gurning seperti SUGAR HENDRY NAIBAHO (Tergugat II), TARULI NAIBAHO, SANDERIA NAIBAHO, LESMA NAIBAHO, S.Pd, SARMA NAIBAHO, dan DORLAN NAIBAHO dan ahli waris yang lainnya termasuk Para Penggugat belum ada kesepakatan pembagian **karena diantara kami ahli waris sendiripun masih ada perselisihan tentang masalah pembagian serta belum adanya kesepakatan diantara keluarga ;**
- Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas, sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat tersebut DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (nietontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat II mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat;

4. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya halaman point 34 menyatakan sebagai berikut:

4.1. Bahwa poin 34 gugatannya Para Penggugat yang menyatakan bahwa kemudian dalam faktanya Tergugat II selain Para Penggugat sebagai ahli waris Wismar Naibaho juga telah mengajukan diri sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Pdt.P/2018/PN.Blg tanggal 18 Desember 2018. Hal ini dilakukan oleh Tergugat II tanpa melibatkan ahli waris lainnya yang tentu saja menurut hukum turut berhak secara bersama-sama menerima ganti rugi tersebut. Perbuatan Tergugat II ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum sehingga dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

4.2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam poin 34 gugatan a quo dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II tidak pernah mengajukan diri mengundurkan diri sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Pdt.P/2018/PN.Blg tanggal 18 Desember 2018 seperti yang dinyatakan Para Penggugat di dalam gugatannya ;
- Bahwa perbuatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II selain Para Penggugat sebagai ahli waris Wismar Naibaho juga telah mengajukan diri sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Pdt.P/2018/PN.Blg tanggal 18 Desember 2018, apabila hal tersebut tidak bisa dibuktikan hal tersebut merupakan perbuatan tindak pidana sesuai dengan Pasal 266 KUHP ;
- Bahwa perbuatan Para Penggugat pada poin 36 gugatannya yang mengajukan dirinya sebagai yang berhak atas uang ganti kerugian atas tanah ponggol sebesar **Rp.1.668.486.195,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam seratus sembilan puluh lima rupiah)** adalah

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg



merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat II dan ahli waris yang lainnya tidak pernah setuju dan tidak pernah menunjuk Para Penggugat untuk mewakili ahli waris dari pada Alm.Pahala Naibaho/Almarhumah Naonda Gurning untuk mengambil uang ganti kerugian tersebut di Pengadilan Negeri Balige ;

- Bahwa justru Perbuatan Para Penggugatlah yang tidak baik untuk menguasai seluruh uang ganti kerugian atas tanah ponggol sebesar **Rp.1.668.486.195,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam seratus sembilan puluh lima rupiah)** milik ahli waris Alm.Pahala Naibaho/Almarhumah Naonda Gurning, dengan mengajukan dirinya sebagai orang yang berhak atas uang tersebut dan mengabaikan hak dari ahli waris lainnya ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat berdasar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulai untuk menolak dalil Penggugat tersebut karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat poin 35 karena Tergugat II tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai pasal 1365 KUHPdata kepada Para Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, karena Tergugat II sendiri tidak pernah mengajukan diri sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Pdt.P/2018/PN.Blg tanggal 18 Desember 2018 seperti yang dinyatakan Para Penggugat di dalam gugatannya ;
6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat poin 36, oleh karena itu haruslah dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut:
 - 6.1. **Bahwa Para Penggugat tidak berhak atas uang ganti kerugian sebesar Rp.1.668.486.195,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam seratus sembilan puluh lima rupiah), karena Ahli waris dari Alm.Pahala Naibaho/Almarhumah Naonda Gurning seperti SUGAR HENDRY NAIBAHU (Tergugat II), TARULI NAIBAHU, SANDERIA NAIBAHU, LESMA NAIBAHU, S.Pd, SARMA NAIBAHU, dan DORLAN NAIBAHU dan ahli waris yang lainnya termasuk Para Penggugat**



belum ada kesepakatan karena diantara kami ahli waris sendiripun masih ada perselisihan tentang masalah pembagian serta belum adanya kesepakatan diantara keluarga ;

- 6.2. Bahwa Ahli waris dari Alm.Pahala Naibaho/Almarhumah Naonda Gurning seperti SUGAR HENDRY NAIBAHO (Tergugat II), TARULI NAIBAHO, SANDERIA NAIBAHO, LESMA NAIBAHO, S.Pd, SARMA NAIBAHO, DORLAN NAIBAHO dan ahli waris yang lainnya tidak pernah menunjuk Para Penggugat untuk mewakili mereka dalam mengambil uang sebesar Rp.1.668.486.195,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam seratus sembilan puluh lima rupiah) yang dititipkan oleh Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Balige ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat berdasar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulai untuk menolak dalil Para Penggugat tersebut karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat poin 39, oleh karena itu haruslah dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut :

- 7.1. Bahwa poin 39 gugatannya Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki dasar dan alasan sebagai pihak yang berhak mewakili seluruh ahli waris dari Alm.Pahala Naibaho untuk menerima ganti rugi tanah proyek pembangunan pelebaran alur tano ponggol yang telah dilakukan penitipan uang sesuai dengan Penetapan ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Pdt.P/2018 PN.Blg tanggal 18 Desember 2018 tersebut, karena Para Penggugat telah menerima surat kuasa dari para ahli warisnya lainnya sebagaimana tertuang dalam Surat Kuuasa Khusus tanggal 19 April 2017 yang pada intinya menyatakan Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama para ahli waris lainnya untuk menerima ganti rugi tanah dari pemerintah akibat pelebaran alur tano ponggol ;

- 7.2. Bahwa perlu Para Penggugat ketahui uang ganti rugi tersebut ditipkan di Pengadilan Negeri balige oleh Turut Tergugat melalui Permohonan Konsinyasi, karena diantara kami kesepuluh ahli waris **Alm.Pahala Naibaho/Almarhumah Naonda Gurning seperti**



TARULI NAIBAHO, SANDERIA NAIBAHO, LESMA NAIBAHO, S.Pd, SARMA NAIBAHO, SUGAR HENDRY NAIBAHO, DORLAN NAIBAHO, SAUR NAIBAHO, Alm.SORTA NAIBAHO (ahli warisnya), Alm.TIURMA NAIBAHO (ahli warisnya), Alm.BUNTU NAIBAHO (ahli warisnya) dan SERIA NAIBAHO belum ada kesepakatan karena diantara kami ahli waris sendiripun masih ada perselisihan tentang masalah pembagian serta belum adanya kesepakatan diantara keluarga ;

7.3. Bahwa Tergugat II dan ahli waris lainnya seperti **TARULI NAIBAHO, SANDERIA NAIBAHO, LESMA NAIBAHO, S.Pd, SARMA NAIBAHO, dan DORLAN NAIBAHO** tidak pernah memberikan Kuasa kepada Para Penggugat untuk mengambil/menerima uang ganti rugi tanah dari Pemerintah akibat pelebaran Alur Tano Ponggol yang dititipkan Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Baliger sebesar Rp.1.668.486.195,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam seratus sembilan puluh lima rupiah) ;

7.4. Bahwa perbuatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah menerima surat kuasa dari para ahli warisnya lainnya sebagaimana tertuang dalam Surat Kuuasa Khusus tanggal 19 April 2017 yang pada intinya menyatakan Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama para ahli waris lainnya untuk menerima ganti rugi tanah dari pemerintah akibat pelebaran alur tano ponggol Tergugat II dan ahli waris lainnya membuat Surat Kuasa tanggal 19 April 2017 yang tidak benar dan pernyataan tanpa adanya bukti adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan Pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP ;

8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat poin 40 karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, karena Permasalahan yang sebenarnya adalah masalah sesama ahli waris Alm.Pahala Naibaho/Almarhumah Naonda Gurning belum ada kesepakatan karena diantara kami ahli waris sendiripun masih ada



perselisihan tentang masalah pembagian serta belum adanya kesepakatan diantara keluarga ;

9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat poin 41 karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya dan Tergugat II tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat **karena Permasalahan yang sebenarnya adalah masalah sesama ahli waris Alm.Pahala Naibaho/Almarhumah Naonda Gurning belum ada kesepakatan karena diantara kami ahli waris sendiripun masih ada perselisihan tentang masalah pembagian serta belum adanya kesepakatan diantara keluarga ;**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan diatas, maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Menyatakan Para Penggugat tidak berhak untuk mewakili Para Ahli Waris dari Alm.Pahala Naibaho/Almarhumah Naonda Gurning di dalam mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri dalam Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN.Blg ;
3. Menyatakan Para Penggugat bukan pihak yang mewakili seluruh ahli waris dan atau yang berhak untuk menerima uang ganti kerugian sebesar Rp.1.668.486.195,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam seratus sembilan puluh lima rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian lahan seluas 1.600 M2 terletak di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada Proyek Pembangunan Pelebaran Alur tano Ponggol di Danau Toba yang telah



dititipkan oleh Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Balige (Permohonan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Blg ;

4. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat ;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Bilamana Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III, IV dan V memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa apabila dicermati dan diteliti dalil-dalil gugatan Para Penggugat maka secara jelas dapat diketahui bahwa Para Penggugat mendalilkan Gugatannya khususnya kepada **TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V** terkait Surat Ketetapan Retribusi dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2001, penerbitan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 52/SKHM/2000 tanggal 20 Oktober 2000, Surat Keterangan Hak Milik Nomor 089/SKHM/2005 atas nama Tergugat I dan dimana Surat Keterangan Hak Milik ini dijadikan persyaratan untuk mendapatkan ganti rugi atas pelebaran Tano Ponggol.
2. Bahwa Surat Ketetapan Retribusi dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh **TERGUGAT III dan TERGUGAT V** selaku Pejabat Pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut bukanlah Objek Gugatan Perdata karena dapat dikategorikan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang merupakan aspek hukum Tata Usaha Negara dan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya bukan wewenang Pengadilan Negeri.
3. Bahwa apabila Para Penggugat merasa bahwa penerbitan surat Ketetapan Retribusi dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Hukum Pajak dan/atau mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat maka seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatannya pada Pengadilan Pajak yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.



4. Bahwa apabila Para Penggugat merasa penerbitan Surat Keterangan Hak Milik tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Hukum Tata Usaha Negara dan/atau mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat maka seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah tentang Surat Ketetapan Retribusi dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Surat Keterangan Hak Milik yang diterbitkan oleh **TERGUGAT III dan TERGUGAT V**, yaitu tentang Keputusan Pejabat Pajak dan Pejabat Tata Usaha Negara maka patut dan cukup beralasan kiranya menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Balige melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Balige **TIDAK BERWENANG** memeriksa dan mengadili perkara ini dan sekaligus menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

B. Tentang Gugatan dalam Perkara ini telah pernah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (Nebis in idem).

Bahwa telah terbukti secara hukum, sah dan meyakinkan bahwa gugatan penggugat, formalitas gugatan, identitas para pihak, dalil gugatan dan keseluruhan yang terkait dengan gugatan dalam perkara ini, ternyata telah pernah diajukan ke pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan oleh pengadilan yang sama yakni dalam Perkara Perdata Nomor 33/PDT.G/2018/PN.BLG.

Bahwa oleh karena gugatan ini sama dengan gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 33/PDT.G/2018/PN.BLG baik pihak-pihak maupun dalil gugatannya maka telah cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Balige untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah Nebis In Idem.

C. Tentang ERROR in PERSONA

1. Tentang Penggugat tidak berwenang (Diskualifikasi In Person) dan tidak memiliki kedudukan hukum (Persona Standi in Judicio) untuk mengajukan Gugatan ini.

- Bahwa Gugatan Para Penggugat diajukan dengan alasan Para Penggugat adalah sebagai Keturunan dan/atau Ahli Waris Sah dari **R. WISMAR NAIBAHO** dimana Ahli Waris **R. WISMAR NAIBAHO** bukan hanya Para Penggugat saja, tetapi masih ada



lagi ahli waris yang lain akan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini.

- Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatannya dengan mendasarkan pada ahli waris dari **Alm. PAHALA NAIBAHO**, **Alm. FIRMAN NAIBAHO** dan **Alm. MULIA NAIBAHO** tetapi mengajukan Gugatan untuk kepentingan ahli waris sah dari **Alm. R. WISMAR NAIBAHO** yang turun temurun sampai kepada Para Penggugat.
- Bahwa Para Penggugat juga mengakui bahwa objek sengketa adalah warisan dari **Alm. R. WISMAR NAIBAHO** yang diwariskan kepada **Alm. PAHALA NAIBAHO**, yang memiliki 11 (sebelas) orang anak, **Alm. FIRMAN NAIBAHO**, memiliki 1 (satu) orang anak, dan **Alm. MULIA NAIBAHO**, memiliki 7 (tujuh) orang anak, akan tetapi tidak semuanya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini (*Vide Gugatan Penggugat Angka 2*).
- Bahwa dalil gugatan yang saling bertentangan ini telah menjadi pembuktian yang sempurna menurut hukum bahwa Penggugat tidak berwenang dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini.

Bahwa oleh karena hal-hal yang Tergugat III, IV dan Tergugat V uraikan tersebut telah diakui dengan tegas oleh Para Penggugat dalam Gugatannya sehingga merupakan pembuktian yang sempurna menurut hukum tentang Tidak Berwenangnya Para Penggugat Mengajukan Gugatan ini sehingga Gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Tentang Plurium Litis Consortium (dimana Penggugat Tidak Lengkap).

- Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatannya dengan mendasarkan pada ahli waris dari **Alm. R. WISMAR NAIBAHO** yaitu **Alm. PAHALA NAIBAHO**, yang memiliki 11 (Sebelas) orang anak, **Alm. FIRMAN NAIBAHO** memiliki 1 (satu) orang anak, dan **Alm. MULIA NAIBAHO** memiliki 7 (tujuh) orang anak (*Vide Gugatan Penggugat Angka 2*) akan tetapi tidak semuanya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini.
- Bahwa oleh karena tidak diikutsertakannya SELURUH AHLI WARIS sebagai PENGGUGAT dalam perkara ini maka Subjek Gugatan Penggugat tidak lengkap sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



D. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel)

Bahwa Gugatan Penggugat-Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah diajukan dalam bentuk kumulasi subjektif Tergugat, akan tetapi diantara Tergugat-Tergugat tidak terdapat hubungan hukum antara satu dengan lainnya sehingga tidak dapat digugat dalam satu surat Gugatan sehingga gugatan Para Penggugat bertentangan dengan hukum (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 2177 K/Pdt/1983, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1742.K/Pdt/1983, Putusan Mahkamah Agung Nomor 343 K/Sip/1975 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 524 K/Sip/1974).
2. Bahwa selanjutnya Gugatan Para Penggugat juga diajukan dalam bentuk Kumulasi Objektif akan tetapi tidak ada hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*) bahkan lebih parahnya lagi pemilik objek gugatan berbeda dan objek gugatan tunduk pada Kompetensi Absolut yang berbeda.
3. Bahwa selain kedudukan hukum Penggugat yang tidak jelas, Alas hak Penggugat untuk mengajukan gugatan ini juga tidak jelas, dasar hukum dan dasar fakta Penggugat dalam mengajukan gugatannya.
4. Bahwa objek gugatan adalah tanah milik Pemerintah, yang oleh Para Penggugat diklaim sebagai harta miliknya, dimana Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan alas hak untuk mengajukan gugatan ini sehingga Gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya dan atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa selanjutnya gugatan Para Penggugat kabur karena menggabungkan objek gugatan yang menjadi kewenangan Peradilan Pajak, Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Eksepsi Relatif Tergugat seraya memutuskan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, bersama ini kami sampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai berikut:

II. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain tentang eksepsi yang diajukan **TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V**, bersama ini kami sampaikan Jawaban atas Gugatan Para Penggugat sebagai berikut:



1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam **EKSEPSI** diatas mohon secara mutatis mutandis dianggap telah kami uraikan dalam **TENTANG POKOK PERKARA** ini sehingga tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa **TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V** menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali ada hal-hal yang diakui dengan tegas dalam Eksepsi dan Jawaban ini.
3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali, dimana dalil Para Penggugat angka 11 saling bertentangan dengan dalil Para Penggugat pada angka 12 dimana pada dalil gugatan angka 11 menyebutkan bahwa pada tanggal 26 September 2008 Para Penggugat menemui Tergugat I dan Tergugat I mengakui tanah sengketa adalah milik Para Penggugat dan berjanji akan membayar uang sewa atas tanah sengketa tersebut sedangkan pada dalil gugatan angka 12 menyebutkan bahwa Tergugat I mengingkari pernyataan sebagaimana pada dalil gugatan angka 10 dengan membuat Surat Keterangan Hak Milik atas tanah sengketa pada tahun 2000 dan tahun 2005. Dimana hal ini sangatlah bertentangan karena SKHM sudah terlebih dahulu terbit (tahun 2000 dan tahun 2005) kemudian pengakuan dan perjanjian sewa dinyatakan tahun 2008.
4. Bahwa Para Penggugat berusaha melakukan penyeludupan hukum dimana Para Penggugat mengatasnamakan Pahala Naibaho sebagai Pewaris akan tetapi dilain pihak Para Penggugat juga mengajukan anak kandung Pahala Naibaho sebagai Tergugat II yaitu Sugar Hendry Naibaho.
5. Bahwa Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang membutuhkan pelepasan/pembebasan tanah dan/atau yang ada diatasnya dilakukan dengan memberikan ganti rugi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa dasar pemberian ganti rugi kepada masyarakat adalah dengan menunjukkan alas hak sah kepemilikan lahan, tanaman dan/atau bangunan yang terkena pembebasan, serta tidak ada sengketa kepemilikan dan penguasaan.
7. Bahwa Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara hukum tentang perbuatan **TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V** yang melanggar hukum sehingga sudah cukup alasan menurut hukum untuk menolaknya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970 taggal 21 Nopember 1970 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 616K/Sip/1975 tanggal 5 Juni 1975 menyatakan, dengan tidak disebutkan perbuatan mana yang melanggar hukum, maka gugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.



8. Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan peraturan yang dilanggar oleh **TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V** karena menurut Peraturan Perundang-undangan yang dapat dikualifikasi perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah adalah apabila Perbuatan yang dilakukan Pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau melebihi kewenangan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/Sip/ 1970, menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili Kewenangan Pemerintah kecuali wewenang tersebut dilaksanakan dengan melanggar undang-undang dan peraturan-peraturan formil yang berlaku atau melewati batas kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga Penggugat dalam menggugat **TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V** tidak beralasan menurut hukum, maka gugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
9. Bahwa tanah terperkara adalah tanah milik Pemerintah sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pasar Tingkat II Tapanuli Utara Nomor: 593.1/191/DP/1993 tanggal 15 maret 1993 perihal Tunggakan Sewa Tanah An. R. Wismar Naibaho, yang menyatakan bahwa Pemda Tingkat II Tapanuli Utara melalui Dinas Pasar telah menagih tunggakan sewa sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah yang telah diikat antara **Pemda Tingkat II Tapanuli Utara** dengan saudara **R. Wismar Naibaho** (Kakek dari Para Penggugat) telah menunggak sewa tanah sejak tahun 1986 s/d 1992.
10. Bahwa **R. Wismar Naibaho** (Kakek Para Penggugat) adalah salah satu wajib pajak yang memakai/memanfaatkan kekayaan daerah (sewa tanah) sesuai dengan **Daftar Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2001** Kecamatan Pangururan, yang sekarang oleh Para Penggugat mengklaim tanah yang disewa tersebut sebagai hak milik yang diperoleh dari harta warisan peninggalan **R. Wismar Naibaho**.
11. Bahwa sesuai pernyataan **Sugar Naibaho (Anak Kandung Pahala Naibaho/ Cucu R. Wismar Naibaho)** dalam rapat klarifikasi terkait permasalahan sebidang tanah yang terletak di Jl. Terusan Tano Ponggol Kecamatan Pangururan (sebagai objek perkara dalam perkara a quo) pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 menyatakan bahwa Tanah perkara adalah milik Pemerintah sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Wismar Naibaho dengan Pemerintah.
12. Bahwa dalam rangka pembangunan/pelebaran Terusan Tano Ponggol, pada tahun 2008 telah dilakukan pembebasan tanah beserta yang berada diatasnya yang terletak disekitar Terusan Tano Ponggol dengan



memberikan ganti rugi (pago-pago) kepada masyarakat pemilik tanah dan/atau yang ada di atasnya.

13. Bahwa **Sotar Naibaho** (Tergugat I) adalah salah satu pemilik lahan, bangunan dan tanaman yang terkena pembangunan Terusan Tano Ponggol dan menerima ganti rugi/pago-pago dari Pemerintah (Tergugat III).
14. Bahwa sesuai Surat Pernyataan Sotar Naibaho pada tanggal 28 Januari 2010 menyatakan bahwa Sotar Naibaho akan mengembalikan sebagian pago-pago yang diterimanya pada tahun 2008 yaitu pago-pago atas tanah seluas 120 m x 10 m (1200 m²) sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) karena tanah tersebut adalah tanah milik Pemerintah.
15. Bahwa pada saat ganti rugi pada tahun 2008 yang diberikan ganti rugi hanya bangunan dan tanaman tidak termasuk tanah karena memang tanah tersebut adalah tanah milik pemerintah. Hal ini bisa dilihat bahwa ada bangunan milik Pemerintah berupa eks Kantor PDAM di lokasi tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V memohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Tentang Eksepsi

1. Memeriksa dan memutuskan dalam Eksepsi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan Pokok Perkara;
2. Menerima eksepsi TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Tentang Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat VI memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat VI dalam perkara ini;
2. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada diktum ke 25 yang menyatakan bahwa Tergugat VI sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah pada



proyek pembangunan pelabaran alur Tano Ponggol di danau Toba telah mengabaikan

hak Para Penggugat sebagai pemilik yang sah bahkan justru menetapkan pihak-pihak yang berhak atas tanah selain atas nama para penggugat sehingga Tergugat VI dianggap telah keliru menetapkan pihak-pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian terhadap objek perkara tersebut, dalil Penggugat tersebut tidak dapat diterima dikarenakan terhadap dalil Penggugat, Tergugat VI masih melihat ketidakjelasan atas kepemilikan Objek Perkara tersebut sehingga Tergugat VI memutuskan bahwa Pengadilanlah yang berhak menentukan Pihak-Pihak yang sah secara keperdataan yang berhak atas ganti kerugian Objek Perkara tersebut.

3. Bahwa keputusan Tergugat VI tersebut, mengacu pada ketentuan Pasal 42 ayat 1 dan 2 huruf b point 2 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan dalam Pasal 42 ayat 1: bahwa dalam hal Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri setempat, Pasal 42 ayat 2 huruf b point 2: Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap: b., point 2. Masih dipersengketakan kepemilikannya.

Dalam Hal ini saudara Saur Naibaho harus terlebih dahulu membuktikan secara keperdataan mengenai kepemilikan objek perkara tersebut sehingga berdasarkan aturan ini dalil penggugat yang menyatakan Tergugat VI telah keliru dalam menetapkan Tergugat I tidak berhak terhadap ganti Kerugian baiknya dibuktikan secara keperdataan di pengadilan.

Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor : 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 86 Ayat 2 dan Pasal 86 Ayat 3 point d angka 2 yang berbunyi Pasal 86 Ayat 2: Penitipan ganti kerugian diserahkan kepada Pengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dan Pasal 86 Ayat 3 point d angka 2: masih dipersengketakan kepemilikannya sehingga keputusan Tergugat VI dalam melakukan konsinyasi di pengadilan Negeri setempat akan hal ini sudah tepat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian diatas, Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenaan mengambil keputusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa atas bidang tanah gugatan Penggugat masih ada pihak yang berperkara sesuai dengan Perkara Nomor : 108/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 27 September 2019 dan Perkara Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 1 Oktober 2019;
3. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Kami selaku pihak yang membutuhkan tanah telah melaksanakan Proses Pengadaan Tanah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, beberapa Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Para Penggugat membuat gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Para Penggugat kabur / tidak jelas (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan Para Penggugat keliru / pihak yang digugat keliru (*error in persona*);
3. Objek gugatan Para Penggugat tidak jelas atau keliru (eksepsi *error in objecto*)

Eksepsi Tergugat III, IV dan V:

- A. Eksepsi tentang kewenangan absolut;
- B. Tentang gugatan dalam perkara ini telah pernah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*Nebis in idem*);
- C. Tentang *Error In Persona*;
 - C.1. Penggugat tidak berwenang (Diskualifikasi *In Person*) dan tidak memiliki kedudukan hukum (*Persona Standi in Judicio*) untuk mengajukan gugatan ini;
 - C.2. *Plurium Litis Consortium* (dimana Penggugat tidak lengkap);
- D. Tentang gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan, (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata



tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122-123);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian yuridis maupun teori mengenai eksepsi diatas, terhadap keseluruhan eksepsi pihak Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan terhadap Eksepsi Tergugat I:

Ad.1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil eksepsi ini timbul pertanyaan, apakah dalam mengajukan gugatan *a quo*, seluruh keturunan dari Alm. Wismar Naibaho atau kakek dari Para Penggugat harus ikut menjadi pihak sehingga dengan tidak ikutnya seluruh keturunan dari Alm. Wismar Naibaho menjadi gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima?;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Para Penggugat sebagaimana pada posita gugatannya, Para Penggugat mendalilkan merupakan anak dari Alm. Pahala Naibaho dan cucu dari kakeknya bernama Alm. Wismar Naibaho alias W. Naibaho yang dalam gugatan ini hendak mempertahankan hak atas warisan atau peninggalan dari Alm. Wismar Naibaho kepada Alm. Pahala Naibaho dan kepada ahli warisnya sesuai Pasal 833 dan Pasal 834 KUHPerdata yaitu atas sebidang tanah peninggalan Alm. Wismar Naibaho dahulu seluas ± 2.479 m² yang saat ini disebut/terletak di Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir namun akibat dampak proyek pelebaran alur terusan tano ponggol luas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini ialah 1600 m². Para Penggugat mendalilkan dahulu di atas bidang tanah tersebut alm. Wismar Naibaho pernah mendirikan 4 (empat) unit bangunan rumah semi permanen berlantai semen dengan atap genteng, dinding papan, dan juga mendirikan usaha pencetakan, pembakaran, pengeringan batu bata dan genteng. Usaha tersebut dikenal dengan sebutan Kilang Batu Bata/Genteng Siogung-Ogung dan setelah Alm. Wismar Naibaho meninggal dunia pada tanggal 19 September 1978, usaha kilang batu bata



tersebut diteruskan oleh anaknya yang bernama Pahala Naibaho (i.c orang tua Para Penggugat dan Tergugat II);

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat juga mendalilkan sesuai Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) No. 307/SKHM/PRS-I/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat V dan diketahui oleh Tergugat IV yang pada pokoknya tanah yang terletak di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan Luas 1.600 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : tanah Bukti Naibaho;
- sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit;
- sebelah Timur : Lumban Silo;
- sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol;

yang sekarang menjadi objek perkara dalam gugatan ini adalah milik yang sah dari Saur Naibaho, Seria Naibaho, Taruli Naibaho, Senderia Naibaho, Lesma Naibaho, S.Pd, Sarma Naibaho, Sugar Hendry Naibaho, Dorlan U. Naibaho (*casu quo* anak kandung Alm. Pahala Naibaho yang masih hidup);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara *a quo* yang terurai dalam posita dalam hubungannya dengan petitum gugatan Para Penggugat, ternyata dasar utama gugatan Para Penggugat adalah mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yang dirasakan merugikan Para Penggugat, oleh karena itulah untuk menentukan pihak dalam gugatan ini tentunya harus diperhatikan bagaimanakah rumusan ketentuan adanya suatu perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) mengatur tentang hal ini, sehingga didapat kesimpulan bagaimanakah hubungan hukum para pihak telah terjadi, manakala ada suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata merumuskan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sehingga dengan rumusan yang demikian sesungguhnya dalam suatu perbuatan melawan hukum memberikan *option* (pilihan) kepada orang (pihak) yang merasa dirugikan oleh seseorang (pihak lain), untuk menuntut kepada siapakah gugatan itu harus ditujukan, yaitu terbatas kepada orang (pihak) yang dirasakannya telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan merugikan dirinya. Oleh sebab itu manakala pihak Penggugat merasa yang merugikannya adalah akibat perbuatan Tergugat yang disebutkan dalam gugatannya maka pihak yang digugat cukup kepada pihak tersebut, sedangkan dari aspek kelengkapan pihak Penggugat adalah sudah menjadi



sikap dan pandangan Mahkamah Agung bahwa tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukan oleh semua ahli waris sebagaimana Yurisprudensi Nomor 2/Yur/Pdt/2018, maka dari itu walaupun hanya Penggugat I dan Penggugat II yang mengajukan gugatan *a quo*, hal tersebut dipandang cukup dan tidak melanggar formalitas suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini tidak berdasar hukum dan harus ditolak;
Ad.2. Para Penggugat membuat gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah suatu gugatan dapat dinyatakan kabur yakni antara lain jika posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum kejadian yang mendasari gugatan, antara posita dan petitum bertentangan serta petitum tidak dirinci;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah menguraikan secara jelas duduk permasalahan serta dasar hukum Para Penggugat dengan objek yang digugat. Hal mana sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan eksepsi Ad.1 diatas bahwa terhadap tanah perkara oleh Tergugat VI sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah pada Proyek Pembangunan Pelebaran Alur Tano Ponggol di Danau Toba telah menetapkan pihak-pihak yang berhak atas tanah yang menjadi objek perkara terdiri dari 4 pihak yaitu Saur Naibaho (*casu quo* Penggugat), Sugar Hendry Naibaho (*casu quo* Tergugat II), Sotar Naibaho (*casu quo* Tergugat I) dan Pemerintah Kabupaten Samosir. Bahwa dari penetapan tersebut, maka pihak Turut Tergugat selaku pihak yang membutuhkan tanah dalam proses pengadaan tanah tersebut telah melakukan penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp1.668.486.195,00 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut bangunan di atasnya tanah objek perkara seluas 1.600 m² (seribu enam ratus persegi) yang terletak di desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atas Proyek Pembangunan Pelebaran Alur Tano Ponggol di Danau Toba di Pengadilan Negeri Balige sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Blg Tanggal 18 Desember 2018. Padahal Para Penggugat merasa Tergugat V telah menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik atas tanah perkara untuk dan atas nama Para Penggugat (orang tua Para Penggugat), namun pada kesempatan lain surat tersebut dibatalkan oleh Tergugat V, dan terbitnya pula Surat Keterangan Hak Milik atas



tanah perkara untuk atas nama Pemerintah Daerah Kab. Samosir serta penguasaan tanah perkara secara tanpa hak yang dilakukan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan gugatan Para Penggugat telah jelas menguraikan dasar, hubungan dan peristiwa hukum yang terjadi serta tuntutan gugatan sebagaimana dapat dilihat pada gugatan Para Penggugat, maka oleh karenanya eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk ditolak;

Pertimbangan terhadap Eksepsi Tergugat II:

Ad.1. Gugatan Para Penggugat kabur / tidak jelas (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa adapun dalil Tergugat II terhadap eksepsi ini pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tidak memiliki dasar untuk mengajukan gugatan *a quo* karena para Ahli waris yang lain dari Alm.Pahala Naibaho/Almarhumah Naonda Gurning seperti SUGAR HENDRY NAIBAHO (Tergugat II), TARULI NAIBAHO, SANDERIA NAIBAHO, LESMA NAIBAHO, S.Pd, SARMA NAIBAHO, dan DORLAN NAIBAHO, tidak pernah setuju/tidak berhak dan tidak pernah memberikan Kuasa kepada Para Penggugat untuk menerima dan atau mengambil uang ganti kerugian tanah ponggol sebesar Rp.1.668.486.195,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam seratus sembilan puluh lima rupiah) yang dititipkan oleh Turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Balige;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana asas dari hukum acara perdata bahwa inisiatif untuk mengajukan gugatan dan apakah suatu perkara atau gugatan akan diajukan atau tidak sepenuhnya diserahkan kepada mereka yang berkepentingan (yang merasa dirugikan) artinya menggugat sesuatu menurut hukum adalah hak, dan hak itu bisa dipergunakan kapan dikehendaki. Lagi pula dalam dalil gugatannya Para Penggugat tidak meminta agar dinyatakan uang ganti kerugian sebesar Rp.1.668.486.195,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam seratus sembilan puluh lima rupiah) yang dititipkan oleh Turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Balige menjadi hak nya sendiri melainkan menjadi hak anak / ahli waris dari pada Alm. Pahala Naibaho termasuk Tergugat II. Oleh karena itu perlu untuk meneliti lebih lanjut apakah perbuatan Tergugat II tersebut ada dan dapat dibuktikan. Sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi ini sudah masuk dalam materi pokok perkara dan harus dinyatakan ditolak;



2. Gugatan Para Penggugat keliru / pihak yang digugat keliru (*error in persona*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan sebab dan alasan mengapa Tergugat II ditempatkan sebagai Tergugat dalam perkara ini. Kemudian mengenai ditematkannya pihak Turut Tergugat dalam perkara ini menurut Majelis Hakim hal tersebut juga tidak menyebabkan gugatan Para Penggugat keliru dalam mendudukkan pihak Turut Tergugat, sebab dalam praktik Turut Tergugat dipergunakan bagi pihak/subyek yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, pada umumnya dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim, sehingga dengan alasan hukum tersebut eksepsi ini beralasan hukum untuk ditolak;

3. Objek gugatan Para Penggugat tidak jelas atau keliru (eksepsi *error in objecto*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat II menyatakan objek gugatan tidak jelas dan keliru dikarenakan Para Penggugat meminta sebagai pihak yang berhak atas uang ganti kerugian atas tanah ponggol sebesar Rp.1.668.486.195,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam seratus sembilan puluh lima rupiah) yang dititipkan oleh Turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Balige, sementara Para Ahli waris yang lain dari Alm.Pahala Naibaho/Almarhumah Naonda Gurning seperti SUGAR HENDRY NAIBAO (Tergugat II), TARULI NAIBAO, SANDERIA NAIBAO, LESMA NAIBAO, S.Pd, SARMA NAIBAO, dan DORLAN NAIBAO dan ahli waris yang lainnya termasuk Para Penggugat belum ada kesepakatan pembagian karena diantara kami ahli waris sendiripun masih ada perselisihan tentang masalah pembagian serta belum adanya kesepakatan diantara keluarga;

Menimbang, bahwa menunjuk pada pertimbangan eksepsi sebelumnya diatas, bahwa gugatan Para Penggugat dipandang telah jelas dan tidak kabur, sedangkan terhadap alasan yang dinyatakan Tergugat II tersebut menurut Majelis Hakim telah masuk dalam materi pokok perkara;

Pertimbangan terhadap Eksepsi Tergugat III, IV dan V:

Ad. A. Eksepsi tentang kewenangan absolut;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan pihak Tergugat III, IV dan V, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 13 Mei 2020 dengan amar putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi pihak Tergugat II, III, dan IV mengenai kompetensi absolut atau kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Balige berwenang mengadili perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

A.d. B. Tentang gugatan dalam perkara ini telah pernah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*Nebis in idem*);

Menimbang, bahwa adapun dalil pihak Tergugat III, IV, V mengenai eksepsi ini ialah bahwa gugatan penggugat, formalitas gugatan, identitas para pihak, dalil gugatan dan keseluruhan yang terkait dengan gugatan dalam perkara ini, ternyata telah pernah diajukan ke pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan oleh pengadilan yang sama yakni dalam Perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Blg;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan pihak Para Penggugat tertanda P-30 yaitu salinan putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 29 Januari 2019 pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan berdasarkan pengetahuan Majelis melalui aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Balige putusan tersebut telah berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim putusan hakim perdata yang amar nya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ialah (amar) putusan yang bersifat negatif, dimana putusan yang bersifat negatif tidak melekat *nebis in idem* melainkan masih dapat diajukan kembali oleh pihak setelah diadakan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini tidak lah berdasar dan harus ditolak;

Ad. C. Tentang *Error In Persona*;

C.1. Penggugat tidak berwenang (*Diskualifikasi In Person*) dan tidak memiliki kedudukan hukum (*Persona Standi in Judicio*) untuk mengajukan gugatan ini;

C.2. *Plurium Litis Consortium* (dimana Penggugat tidak lengkap);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalil eksepsi *a quo* pada pokoknya merupakan dalil yang sama dengan dalil eksepsi pertama yang



diajukan pihak Tergugat I tentang “Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)” sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan menyitir dan mengambil alih pertimbangan hukum eksepsi pertama pihak Tergugat I tersebut diatas kepada eksepsi ini, maka dengan itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini tidak berdasar hukum dan harus pula ditolak;

Ad. D. Tentang gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi ini menurut pihak Tergugat III, IV dan V bahwa diantara Tergugat-Tergugat tidak terdapat hubungan hukum antara satu dengan lainnya. Bahwa sesuai pertimbangan diatas Majelis Hakim telah berpendapat dan menyatakan gugatan Para Penggugat telah jelas atau tidak kabur sebagaimana pertimbangan mengenai eksepsi *Obscuur Libel* diatas, hal mana dapat dilihat dari dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat VI sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah pada Proyek Pembangunan Pelebaran Alur Tano Ponggol di Danau Toba telah menetapkan pihak-pihak yang berhak atas tanah yang menjadi objek perkara terdiri dari 4 pihak yaitu Saur Naibaho (*casu quo* Penggugat), Sugar Hendry Naibaho (*casu quo* Tergugat II), Sotar Naibaho (*casu quo* Tergugat I) dan Pemerintah Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa mengenai alasan lain tentang kompetensi absolut atau gugatan Para Penggugat kabur karena menggabungkan objek gugatan yang menjadi kewenangan peradilan pajak dan PTUN, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah dipertimbangkan dan diputus pada putusan sela sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka eksepsi ini juga tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka beralasan hukum menolak eksepsi pihak Tergugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang memiliki relevansi secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat ialah sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara dan pada bagian eksepsi diatas yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan Terusan Tano Ponggol, Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang dahulunya seluas 2479 m2 dimana setelah terkena pelebaran proyek terusan Tano Ponggol menjadi 1600 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Bukti Naibaho;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit;
- Sebelah Timur : Lumban Silo;
- Sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol;

dimana menurut dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat VI sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah pada Proyek Pembangunan Pelebaran Alur Tano Ponggol di Danau Toba telah menetapkan pihak-pihak yang berhak atas tanah yang menjadi objek perkara terdiri dari 4 pihak yaitu Saur Naibaho (*casu quo* Penggugat), Sugar Hendry Naibaho (*casu quo* Tergugat II), Sotar Naibaho (*casu quo* Tergugat I) dan Pemerintah Kabupaten Samosir, oleh karena itu pihak Turut Tergugat selaku pihak yang membutuhkan tanah telah melaksanakan proses pengadaan tanah dengan menitipkan uang ganti rugi atas objek tanah perkara sejumlah Rp.1.668.486.195.- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian lahan seluas 1.600 m2 (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada Proyek Pembangunan Pelebaran Alur Tano Ponggol di Danau Toba yang berada dalam status penitipan di Pengadilan Negeri Balige sesuai dengan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Blg Tanggal 18 Desember 2018. Maka melalui gugatan *a quo* Para Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan VI telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan objek tanah perkara merupakan hak milik pihak Para Penggugat bersama seluruh ahli waris dari alm. Pahala Naibaho dan menetapkan juga sebagai pihak yang berhak untuk menerima ganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki *Ompung Doli* (Kakek) bernama Wismar Naibaho alias W. Naibaho yang meninggal dunia pada tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 1978 dan *Ompung Boru* (Nenek) bernama Hanna boru Sitanggang yang meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1987;
2. Bahwa alm. Wismar Naibaho alias W. Naibaho dengan alm. Hanna boru Sitanggang mempunyai keturunan, yaitu:
- 2.1. Pahala Naibaho sebagai anak pertama. Yang menikah dengan Naonda boru Gurning, mempunyai 11 orang anak yaitu: Saur Naibaho (*casu quo* Penggugat I), Alm Sorta Naibaho, Alm. Tiurma Naibaho, Alm. Buntu Naibaho., Seria Naibaho (*casu quo* Penggugat II), Taruli Naibaho, Senderia Naibaho, Lesma Naibaho, Sarma Naibaho, Sugar Hendry Naibaho (*casu quo* Tergugat II), Dorlan U. Naibaho;
- 2.2. Firman Naibaho sebagai anak kedua. Yang menikah dengan Dannis Sri Astuti boru Sitanggang, mempunyai 1 orang anak yaitu: Saut Maringan Naibaho;
- 2.3. Mulia Naibaho sebagai anak ketiga. Yang menikah dengan Tiorlina boru Sitanggang mempunyai 7 orang anak yaitu: Mangatur Naibaho, Maria boru Naibaho, Sumurung Naibaho, Maida boru Naibaho, Romauli Naibaho, Guntur Naibaho, Alm. Parlindungan Naibaho;
3. Bahwa Alm. Wismar Naibaho dengan Alm. Hanna boru Sitanggang ada menguasai sebidang tanah seluas ± 2.479 m² yang terletak di Kampung Siogung-Ogung, kemudian menjadi Kelurahan Siogung-Ogung dan sekarang menjadi Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Bukti Naibaho;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit;
 - Sebelah Timur : Lumban Silo;
 - Sebelah Barat : Terusan Tanah Ponggol;
4. Bahwa di atas bidang tanah tersebut alm. Wismar Naibaho pernah mendirikan 4 (empat) unit bangunan rumah semi permanen berlantai semen dengan atap genteng, dinding papan, dan juga mendirikan usaha pencetakan, pembakaran, pengeringan batu bata dan genteng. Usaha tersebut dikenal dengan sebutan Kilang Batu Bata/Genteng Siogung-Ogung;
5. Bahwa setelah Alm. Wismar Naibaho meninggal dunia pada tanggal 19 September 1978, usaha kilang batu bata tersebut diteruskan oleh anaknya yang bernama Pahala Naibaho sampai dengan alm. Hanna boru Sitanggang yang meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1987. Alm.

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Hanna boru Sitanggang disemayamkan di atas tanah tersebut dan dikuburkan di Pekuburan keluarga di Hutaparik Kelurahan Siogung-Ogung;

6. Bahwa setelah alm. Hanna boru Sitanggang meninggal dunia, alm Pahala Naibaho dengan keluarganya memutuskan untuk pindah ke Kota Medan pada tahun 1988. Maka alm. Pahala Naibaho tidak meneruskan usaha kilang batu/ genteng tersebut dan menitipkan pengurusan tanah dengan bangunan yang ada diatasnya kepada Norma boru Naibaho alias Domma;
7. Bahwa pada tahun 2008 Para Penggugat dengan Ibunya yaitu alm. Naonda br Gurning bersama dengan ahli waris lainnya dari alm Wismar Naibaho mendatangi lokasi tanah di Tano Ponggol untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan menjumpai pihak Tergugat IV dan Tergugat V dan mendapatkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - i. Surat Penyerahan Tanah tertanggal 5 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sotar Naibaho dll. (11 orang) sebagai Pihak Pertama yang menyerahkan sebidang tanah beserta yang ada diatasnya seluas 3.946 m2 yang terletak di Desa Parsaoran I dan Kelurahan Siogung-Ogung Kecamatan Pangururan kepada Bupati Samosir Ir. Mangindar Simbolon sebagai Pihak kedua yang telah memberikan *pago-pago / tolak cangkul / sipalas tangan* kepada Pihak Pertama dengan rincian luas tanah sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Pago / Pago / Kwitansi dan Daftar Penerima Pago-Pago (vide bukti P-11);
 - ii. Daftar Nama-nama Penerima Pago-Pago Atas Pembebasan Tanah Beserta Yang Berada di atasnya yang terletak diterusan Tano Ponggol Kelurahan Pasar, Kelurahan Siogung-Ogung dan Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pemerintah Kabupaten Samosir an Drs. Ombang Siboro M.Si, No. 010246039, PPTK atas nama Drs Poster Simbolon NIP 400035204, Bendahara Pengeluaran atas nama Jamadin Naibaho NIP 010139353 (vide bukti P-12);
 - iii. Daftar Nama-Nama Pemilik Tanah Di Terusan Tano Ponggol Yang terdapat di atasnya yang belum mendapat Ganti Rugi Tanah Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang ditandatangani oleh Camat Pangururan atas nama Anser Naibaho NIP 400024809 dan Kepala Desa Parsaoran I atas nama Ir. Natis Sitanggang (vide bukti P-13);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah mendapat dokumen-dokumen tersebut, Para Penggugat dan Ibunya alm. Naonda boru Gurning melakukan pengecekan ke lokasi tanah dan melihat bahwa bangunan lama yang dahulu didirikan oleh alm Wismar Naibaho yang berada diatas objek perkara telah rata dengan tanah dan telah berdiri 1 unit bangunan baru yang sebelumnya sepengetahuan Penggugat tidak pernah ada di atas tanah tersebut. Setelah Para Penggugat mempertanyakan bangunan tersebut kepada warga sekitar diketahuilah bahwa bangunan tersebut didirikan oleh Tergugat I setelah alm. Pahala Naibaho meninggal dunia;
9. Bahwa dalam menerima pago-pago atas pembebasan tanah dalam Proyek Pelebaran Alur Terusan Tano Ponggol tersebut, ternyata Sotar Naibaho (i.c. Tergugat I) melakukan pemalsuan tandatangan dari Alm. Pahala Naibaho yaitu dalam Surat Penyerahan Tanah Tanggal 05 Agustus 2008 dan Daftar Nama-Nama Penerima Pago-Pago Atas Pembebasan Tanah Beserta Yang Berada Di Atasnya Yang Terletak di Terusan Tano Ponggol Kelurahan Pasar, Kelurahan Siogung-Ogung dan Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan. Oleh karena alm. Pahala Naibaho telah meninggal dunia pada tahun 2006 sehingga tidak ada kemungkinannya lagi bagi Alm. Pahala Naibaho dapat membubuhkan tandatangannya atas dokumen-dokumen tersebut;
10. Bahwa atas pemalsuan tanda tangan oleh Sotar Naibaho (i.c. Tergugat I) tersebut, Para Penggugat telah membuat laporan pengaduan di Kepolisian Resor Samosir di Pangururan sampai kemudian Sotar Naibaho diadili sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Balige, Banding di Pengadilan Tinggi Medan sampai Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan putusan masing-masing, yaitu :Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 11/Pid.B/2013/PN.BLG tanggal 28 Mei 2013 (vide bukti P-21) dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PID/2013/PT-MDN tanggal 30 Juli 2013 (vide bukti P-22) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/2013 tanggal 11 Maret 2014 (vide bukti P-23), yang pada intinya memutuskan : Menyatakan terdakwa Sotar Naibaho alias Gondrong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat”;
11. Bahwa Para Penggugat dan alm. Naonda boru Gurning telah melakukan keberatan kepada Lurah Siogung-Ogung dan kepada Tergugat IV (Camat Pangururan Kabupaten Samosir) yang telah menerbitkan SKHM

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/SKHM/2000 (vide bukti P-14 / TIII,IV,V-8) dan SKHM Nomor: 089/SKHM/VII/2005 atas nama Sotar Naibaho (i.c. Tergugat I) (vide bukti P-15 / TI-3 / TIII,IV,V-8). Atas keberatan tersebut dan setelah Lurah Siogung-Ogung mengecek kelengkapan administrasi yang ada, maka diterbitkanlah Surat Keterangan Nomor: 53/SK/IX/2008 yang ditandatangani pada 29 September 2008 oleh Lurah Siogung-Ogung yang menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di terusan Tano Pongol dengan luas 2479 Meter² adalah milik Naonda Gurning isteri dari Pahala Naibaho dengan batasan:

- Sebelah Timur : Lumban Silo;
- Sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit;
- Sebelah Utara : Tanah Bukti Naibaho;

12. Bahwa selanjutnya setelah Lurah Siogung-Ogung menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 53/SK/IX/2008 yang ditandatangani pada 29 September 2008, maka Tergugat IV pada tanggal 20 Agustus 2009 menerbitkan Surat Nomor: 198/SK/2009 Perihal Pembatalan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) Nomor: 52/SKHM/2000 yang diterbitkan oleh Lurah Siogung-Ogung dan Nomor 089/SKHM/VII/2005 atas nama Sotar Naibaho yang diterbitkan oleh Lurah Siogung-Ogung;
13. Bahwa oleh karena terjadi peralihan wilayah administrasi pemerintahan atas lokasi tanah yang berada di Tano Ponggol di Kelurahan Siogung-Ogung menjadi wilayah Desa Parsaoran I pada tahun 2016, maka untuk melengkapi syarat-syarat administrasi guna keperluan pembayaran ganti rugi Proyek Pelebaran Alur Tanah Ponggol di Danau Toba Kabupaten Samosir yang dilakukan oleh Turut Tergugat, maka Tergugat V Kepala Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir menerbitkan Surat Keterangan No. 112/SK/PAR I/ IX/2016 tanggal 28 September 2016;
14. Bahwa untuk kepentingan Para Penggugat, maka Para Penggugat mengajukan permohonan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Tergugat V yang kemudian menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 307/SKAW/PRS-I/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017;
15. Bahwa selanjutnya bersamaan dengan pengajuan Surat Keterangan Ahli Waris, Para Penggugat juga mengajukan kepada Tergugat V untuk menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) memperbaharui Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan No. 112/SK/PAR I/IX/2016 Tanggal 28 September 2016 sebagai penegasan dan karena ada perubahan luas tanah dikarenakan luas tanah telah berubah mejadi 1600 M2 akibat dari pelebaran Terusan Tano Ponggol sebelumnya. Maka Tergugat V menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) No. 307/SKHM/PRS-I/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017;

16. Bahwa akan tetapi Tergugat VI sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah pada Proyek Pembangunan Pelebaran Alur Tano Ponggol di Danau Toba telah mengabaikan hak Para Penggugat sebagai pemilik yang sah berdasarkan SKHM No. 307/SKHM/PRS-I/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 tersebut atas tanah yang menjadi objek perkara, karena Tergugat VI justru menetapkan pihak-pihak yang berhak atas tanah yang menjadi objek perkara terdiri dari 4 pihak yaitu :

- 1) Saur Naibaho : bertempat tinggal di Jalan Pertahanan Villa Permata Indah No. 15 Kel.Patumbak kampung Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang;
- 2) Sugar Hendry Naibaho : bertempat tinggal di Jalan Tembakau Raya No. 108 Perumnas Simalingkar Medan;
- 3) Sotar Naibaho: Bertempat tinggal di kantor Lurah Siogung-Ogung Kab. Samosir
- 4) Pemerintah Kabupaten Samosir : berkedudukan di Jalan Simbolon Purba KM. 5,5 Rianite, Pangururan Kab. Samosir;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah mengenai:

1. Siapakah pemilik sah tanah objek perkara dalam perkara ini?;
2. Apakah perbuatan atau tindakan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-31 dan 3 (tiga) orang Saksi bernama R. Efendi Siboro, R. Krisman Naibaho dan Tiar Malau (uraian keterangan para Saksi masing-masing selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang), bukti surat Para Penggugat antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 3071/SKAW/PRS-I/XII/2017 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Parsaoran I tanggal 30 Desember 2017, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 13/SK-AW/MA/VIII/1992, yang diterbitkan oleh Camat Medan Amplas tanggal 10 Agustus 1992, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor : 180/SK/2008 atas nama Pahala Naibaho, yang diterbitkan oleh Lurah Siogung-ogung pada tanggal 25 September 2008, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama Nanda Gurning, yang diterbitkan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 11 Nopember 2009, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 19 April 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 30 Agustus 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa tanggal Agustus 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan No. 53/SK/IX/2008 tanggal 29 September 2008, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan No. 112/SK/PAR I/IX/2016, tanggal 28 September 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik, No. 307/SKHM/PRS-I/XII/2017, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Parsaoran I pada tanggal 30 Desember 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi, Surat Penyerahan Tanah tanggal 5 Agustus 2008, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nama-nama Penerima Pago-pago atas pembebasan tanah beserta yang berada di atasnya yang terletak di

Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terusan Tano Ponggol Kelurahan Pasar, Kelurahan Siogung-ogung dan Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nama-nama Pemilik Tanah di Terusan Tano Ponggol Yang Terdapat Di atasnya Belum Mendapat Ganti Rugi Tanah Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor 52/SKHM/2000 yang diterbitkan oleh Lurah Siogung-ogung pada tanggal 2 Oktober 2000, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik No. 089/SKHM/VII/2005 yang diterbitkan oleh Lurah Siogung-ogung pada tanggal 29 Oktober 2005, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Samosir Kantor Camat Pangururan Nomor : 198 SK/2009 tanggal 20 Agustus 2009, perihal : Pembatalan Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 52/SKHM/2000 dan Nomor : 089/SKHM/VII/2005, yang ditujukan kepada Saudara Sotar Naibaho, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sotar Naibaho pada tanggal 26 September 2008, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa yang dibuat oleh Sotar Naibaho tanggal 26 September 2008, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

19. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Saur Br Naibaho tanggal 01 Desember 2016, perihal : Tagihan Sewa Menyewa Sebidang Tanah, yang ditujukan kepada Sotar Naibaho, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

20. Fotokopi dari fotokopi Surat Poin-Poin Hasil Rapat Klarifikasi Terkait Permasalahan Sebidang Tanah Yang Terletak di Jalan Terusan Tano Ponggol Kecamatan Pangururan, tanggal 28 Januari 2010, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

21. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Perkara Pidana No : 11/Pid.B/2013/PN Blg tanggal 28 Mei 2013, atas nama Terdakwa Sotar Naibaho Alias Gondrong, yang telah disesuaikan dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-21;

Halaman 66 dari 89 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 339/PID/2013/PT-MDN, tanggal 11 Juli 2013, atas nama Terdakwa Sotar Naibaho Als Gondrong, yang telah disesuaikan dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1592 K/Pid/2013 tanggal 11 Maret 2014, atas nama Terdakwa Sotar Naibaho Alias Gondrong, yang telah disesuaikan dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi dari fotokopi Relas Pemberitahuan Penetapan Diluar Hadir Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Blg, tanggal 29 Januari 2019, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 19/Pdt.P/2018/PN Blg tanggal 18 Desember 2018, yang telah disesuaikan dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : STPL / 87/IX/2009/SMR tanggal 04 September 2009, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/I/2014/SPKT "II" tanggal 23 Januari 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : Sp.Gil/22/I/2014/Reskrim tanggal 28 Januari 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi Surat dari Resor Samosir Nomor : SP2HP/44/VI/2011/Reskrim, tanggal 04 Juni 2011, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, yang ditujukan kepada Saur br Naibaho, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 33/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 29 Januari 2019, yang telah disesuaikan dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
31. Foto-foto kegiatan keluarga Alm. Pahala Naibaho dan Almarhumah Naonda Gurning di rumah yang berada di atas tanah objek perkara di Desa Parsaoran I (dahulu Kelurahan Siogung-Ogung) Kecamatan Pangururan

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Samosir, yang telah disesuaikan dengan hasil print out aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-31;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Panatar Naibaho dan Edis Dayanto Naibaho (uraian keterangan masing-masing Saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang), bukti surat Tergugat I antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Jual tanggal 3 Agustus 1980, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotokopi Surat Perdjudjian tanggal 6 Februari 1960, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik No. 089/SKHM/VII/2005 tanggal 29 Oktober 2005, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Sotar Naibaho, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No.B.32/Unit/05/2020 tanggal 26 Mei 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI-5;
6. Fotokopi Surat Petikan Surat Keputusan Camat Pangururan Atas nama Bupati Samosir Nomor : 503/28/2008 tanggal 13 Mei 2008, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domilisi Perusahaan Nomor : 03 / SKDP / PAR / II / 2016, tanggal 29 Pebruari 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 September 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Bangunan Nomor : 032 / SKB / PRS-I / II / 2018, tanggal 15 Pebruari 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI-9;
10. Fotokopi Gambar Lampiran 1 Surat Keterangan Pemilikan Bangunan Nomor : 032 / SKB / PRS-I / II / 2018, yang telah disesuaikan dengan hasil



Print Out aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI-10;

11. Fotokopi Gambar Lampiran 2 Surat Keterangan Pemilikan Bangunan Nomor : 032 / SKB / PRS-I / II / 2018, yang telah disesuaikan dengan hasil Print Out aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI-11;
12. Fotokopi Gambar Lampiran 3 Surat Keterangan Pemilikan Bangunan Nomor : 032 / SKB / PRS-I / II / 2018, yang telah disesuaikan dengan hasil Print Out aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanaman Nomor : 033/SKKT/PRS-I/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI-13;
14. Fotokopi Gambar Lampiran 1 Surat Keterangan Pemilikan Bangunan Nomor : 033 / SKB / PRS-I / II / 2018, yang telah disesuaikan dengan hasil Print Out aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI-14;
15. Fotokopi Gambar Lampiran 2 Surat Keterangan Pemilikan Bangunan Nomor : 033 / SKB / PRS-I / II / 2018, yang telah disesuaikan dengan hasil Print Out aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI-15;
16. Fotokopi Gambar Lampiran 3 Surat Keterangan Pemilikan Bangunan Nomor : 033 / SKB / PRS-I / II / 2018, yang telah disesuaikan dengan hasil Print Out aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat Lampiran Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Alur Tano Ponggol di Danau Toba Kabupaten Samosir, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI-17;
18. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran kontrak rumah dari tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 1 Agustus 2020, tanggal 14 Juli 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI-18;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TII-1 dan TII-2 akan tetapi tidak mengajukan Saksi, bukti surat Tergugat II antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pandidion / Surat Keterangan Baptis atas nama Sugar Henry Naibaho No.19/IX/07, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TII-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Taruli Naibaho, DKK, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TII-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat III, IV dan V telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TIII,IV,V-1 sampai dengan TIII,IV,V-24 dan 1 (satu) orang Saksi bernama Jonner Sitanggang (uraian keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang) bukti surat Tergugat III, IV dan V antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kepala Dinas Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 593/191/DP/1993, tanggal 15 Maret 1993, perihal : Tunggakan Sewa Tanah An. R. Wismar Naibaho yang ditujukan kepada Pahala Naibaho / Ahli Waris R. Wismar Naibaho, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TIII,IV,V-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Surat Ketetapan Retribusi Daerah Retribusi Pemakaian Kekakayaan Daerah Tahun 2001 Kecamatan Pangururan, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TIII,IV,V-2;
3. Fotokopi Surat dari Camat Pangururan Nomor : 198/SK/2009 tanggal 20 Agustus 2009, perihal : Pembatalan Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 52/SKHM/2000 dan Nomor : 089/SKHM/VII/2005, yang ditujukan kepada Saudara Sotar Naibaho, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TIII,IV,V-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sotar Naibaho pada tanggal 15 September 2009, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TIII,IV,V-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sotar Naibaho pada tanggal 28 Januari 2010, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TIII,IV,V-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Poin-Poin Hasil Rapat Klarifikasi Terkait Permasalahan Sebidang Tanah Yang Terletak di Jalan Terusan Tano Ponggol Kecamatan Pangururan, tanggal 28 Januari 2010, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TIII,IV,V-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat yang dibuat oleh Sugar Naibaho tanggal 13 Maret 2009, hal : Permohonan Memperpanjang Hak Sewa Menyewa Tanah Pemda Kab. Samosir, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Samosir Cq Camat Pangururan, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TIII,IV,V-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 52/SKHM/2000 tanggal 2 Oktober 2000, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TIII,IV,V-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 089/SKHM/VII/2005 tanggal 29 Oktober 2005, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TIII,IV,V-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nama-Nama Pemilik Tanah Diterusan Tano Ponggol Yang Terdapat Di atasnya Belum Mendapat Ganti Rugi Tanah Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TIII,IV,V-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kesepakatan Penetapan Pago-Pago atas pembebasan Tanah Beserta Yang Berada di Atasnya Yang Terletak di Terusan Tano Ponggol Kelurahan Pasar, Kelurahan Si Ogung-Ogung dan Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Tahun 2008, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TIII,IV,V-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nama-Nama Penerima Pago-Pago atas Pembebasan Tanah Beserta Yang Berada di Atasnya Yang Terletak di Terusan Tanoh Ponggol Kelurahan Pasar, Kelurahan Si Ogung-Ogung dan Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TIII,IV,V-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi (Tanda Pembayaran), tanggal 02 September 2008, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TIII,IV,V-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa tanggal 19 April 2017, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TIII,IV,V-14;
15. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sugar Hendry Naibaho tanggal 10 Mei 2017, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TIII,IV,V-15;
16. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik No. 307/SKHM/PRS-I/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TIII,IV,V-16;
17. Fotokopi Surat dari Kepala Desa Parsaoran I Nomor : 593.2/306/2007/VIII/2018, tanggal 29 Agustus 2018, perihal : Pembatalan Surat Keterangan Hak Milik No. 307/SKHM/PRS-I/XII/2017, yang ditujukan kepada Saur Naibaho, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TIII,IV,V-17;
18. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kuasa tanggal 04 Agustus 2008, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TIII,IV,V-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sugar Naibaho tanggal 16 Oktober 2009, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TIII,IV,V-19;

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan No. 1592 K/Pid/2013, tanggal 11 Maret 2014, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TIII,IV,V-20;
21. Fotokopi gambar bekas bangunan PDAM Kabupaten Samosir, yang telah disesuaikan dengan hasil Print Out aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TIII,IV,V-21;
22. Fotokopi Surat Daftar Nama-Nama Pemilik Tanah di Terusan Tanah Ponggol Beserta Yang Terdapat di atasnya Dari Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TIII,IV,V-22;
23. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 29 Desember 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TIII,IV,V-23;
24. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Penetapan Pago-Pago Atas Pembebasan Tanah Beserta Yang Berada Di Atasnya Yang Terletak Di Terusan Tano Ponggol Kelurahan Pasar, Kelurahan Siogung-Ogung Dan Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan, tanggal 13 Desember 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TIII,IV,V-24;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat VI telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TVI-1 dan TVI-2 akan tetapi tidak mengajukan Saksi, bukti surat Tergugat VI antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Nomor : 40/12-12.17/500/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018, perihal : Konsinyasi, yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige Kelas II, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TVI-1;
2. Fotokopi Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian Nomor 09/BA-K/500/VII/2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti TVI-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya, pihak Turut Tergugat tidak mengajukan baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya yang dapat diajukan sebagai bukti surat sebagai pembuktian dalam teori dan praktek hukum acara perdata disyaratkan bukti surat tersebut haruslah diberi meterai cukup dan dapat ditunjukkan / diperlihatkan aslinya dipersidangan untuk menilai kekuatan bukti tersebut, namun dalam hal bukti surat yang tidak ada aslinya sepanjang memiliki relevansi dan dapat dikuatkan / didukung dengan alat bukti lain atau

Halaman 72 dari 89 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan maka bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian. Sehingga konsekuensi bukti surat tanpa asli dan tanpa dukungan alat bukti lain haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Siapakah Pemilik Sah tanah objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Para Penggugat (dalam hal ini selaku ahli waris dari Alm. Pahala Naibaho), pihak Tergugat I dan pihak Tergugat III, IV dan V masing-masing menyatakan sebagai pihak yang berhak atas tanah perkara, sedangkan pihak Tergugat II menyatakan juga sebagai orang yang berhak atas tanah perkara bersama dengan Para Penggugat dan seluruh ahli waris Alm. Pahala Naibaho (orang tua Para Penggugat dan Tergugat II), untuk itu pertama-pertama dipertimbangkan hak masing-masing para pihak atas tanah objek perkara, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada bagian hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal diatas dan menurut hukum harus dianggap terbukti adalah bahwa keberadaan nama dan tanda tangan Pahala Naibaho (Bapak kandung Para Penggugat) pada bukti P-11 yaitu Surat Penyerahan Tanah tertanggal 5 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sotar Naibaho, Pahala Naibaho dkk. (berjumlah 11 orang) sebagai Pihak Pertama menyerahkan sebidang tanah beserta yang ada diatasnya seluas 3.946 m2 yang terletak di Desa Parsaoran I dan Kelurahan Siogung-Ogung Kecamatan Pangururan kepada Bupati Samosir Ir. Mangindar Simbolon sebagai Pihak kedua dimana dalam surat tersebut pihak kedua disebutkan telah memberikan *pago-pago / tolak cangkul / sipalas tangan* kepada Pihak Pertama dengan rincian luas tanah sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Pago / Pago / Kwitansi dan daftar Penerima Pago-Pago dimaksud (terlampir) (i.c bukti P-13), pihak kedua sebagai pihak yang menerima tanah tersebut disebutkan berhak untuk melaksanakan perluasan dan pengerukan terusan tano ponggol untuk kepentingan umum. Kemudian dihubungkan dengan bukti P-12 yaitu Daftar Nama-nama Penerima Pago-Pago Atas Pembebasan Tanah Bersama Yang Berada di atasnya yang terletak diterusan Tano Ponggol Kelurahan Pasar, Kelurahan Siogung-Ogung dan Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pemerintah Kabupaten Samosir an Drs. Ombang Siboro M.Si, No. 010246039, PPTK atas nama Drs Poster Simbolon NIP 400035204, Bendahara Pengeluaran atas nama Jamadin Naibaho NIP 010139353. Bahwa kedua bukti tersebut terdapat nama Pahala Naibaho (orang tua Para Penggugat dan Tergugat II) pada nomor urut 9

Halaman 73 dari 89 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani bukti P-11 dan pada nomor urut 13 menandatangani bukti P-12, sedangkan pada masing-masing kedua bukti tersebut antara tanda tangan Tergugat I dan Pahala Naibaho terlihat sama atau persis, padahal menurut Para Penggugat sebagaimana bukti P-3 Pahala Naibaho telah meninggal dunia pada tahun 2006, oleh karena itu Penggugat I melaporkan perbuatan Tergugat I kepada pihak kepolisian dan ternyata dari Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 11/Pid.B/2013/PN.BLG tanggal 28 Mei 2013 (i.c bukti P-21), Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PID/2013/PT-MDN tanggal 30 Juli 2013 (i.c bukti P-22) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/2013 tanggal 11 Maret 2014 (i.c bukti P-23) terbukti bahwa Sotar Naibaho (i.c. Tergugat I) telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena melakukan pemalsuan tandatangan dari Alm. Pahala Naibaho (orang tua Para Penggugat dan Tergugat II) sebagaimana terdapat pada bukti surat P-11 dan P-12 tersebut,

Menimbang, bahwa memperhatikan latar belakang peristiwa tersebut diatas diperoleh fakta bahwa pembebasan atau proyek pelebaran alur atau terusan tano ponggol Kel.Siogung-ogung dan Desa Parsaoran I, kecamatan Pangururan, Kab. Samosir telah dimulai bertahap sejak tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada bulan agustus 2008;

Menimbang, bahwa bukti P-17 yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sotar Naibaho (i.c Tergugat I) pada tanggal 26 September 2008 dan ditandatangani oleh Saksi-saksi serta diketahui Lurah Siogungogung membuktikan pada pokoknya bahwa bagian tanah objek perkara resmi dikembalikan Tergugat I kepada milik sebenarnya Naonda Gurning Istri dari Alm. Pahala Naibaho. Hal tersebut dihubungkan dengan bukti P-18 yaitu Surat Perjanjian Sewa yang dibuat oleh Sotar Naibaho (i.c Tergugat I) tanggal 26 September 2008 membuktikan bahwa bagian tanah perkara disewa Tergugat kepada Naonda Gurning (ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat II);

Menimbang, bahwa adapun sangkalan Tergugat I yang menyatakan bukti P-17 dan 18 tersebut diduga palsu, namun sangkalan tersebut tidak dapat dibuktikan Tergugat I atau belum ada putusan Pengadilan Negeri atau penilaian laboratorium forensik yang menyatakan bahwa surat tersebut dinilai palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatannya ternyata atas tanah yang didalilkan Para Penggugat pernah terbitnya SKHM 52/SKHM/2000 tanggal 2 Oktober 2000 (vide bukti P-14 / TIII,IV,V-8) oleh Lurah Siogungogung bernama J.Naibaho dan diketahui Camat Pangururan bernama Drs. S. Lumbangaol serta SKHM Nomor: 089/SKHM/VII/2005 tanggal 29 Oktober 2005, (vide bukti P-15 / TI-3 / TIII,IV,V-8) oleh Lurah Siogungogung bernama Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J.Naibaho dan diketahui Camat Pangururan bernama Drs. Waston Simbolon dimana kedua surat tersebut masing-masing atas nama Sotar Naibaho (i.c. Tergugat I), akan tetapi pada tanggal 29 September 2008 dari bukti Surat Keterangan Nomor: 53/SK/IX/2008 yang ditandatangani Lurah Siogungogung bernama Bukti J.Naibaho (vide bukti P-8) membuktikan sebaliknya bahwa sebidang tanah yang terletak di terusan Tano Ponggol dengan luas 2479 Meter² adalah milik Naonda Gurning isteri dari Pahala Naibaho (i.c orang tua Para Penggugat dan Tergugat II);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa selanjutnya setelah Lurah Siogung-Ogung menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 53/SK/IX/2008 yang ditandatangani pada 29 September 2008, Tergugat IV justru menerbitkan Surat Nomor 198/SK/2009 pada tanggal 20 Agustus 2009 Perihal Pembatalan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) Nomor: 52/SKHM/2000 yang diterbitkan oleh Lurah Siogung-Ogung dan Nomor 089/SKHM/VII/2005 atas nama Sotar Naibaho yang diterbitkan oleh Lurah Siogung-Ogung, sebagaimana bukti TIII,IV,V-3 yang sekaligus menyatakan tanah tersebut (i.c. tanah perkara) bukan hak milik Sotar Naibaho (i.c Tergugat I);

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P-9 yaitu Surat No. 112/SK/PAR I/IX/2016, tanggal 28 September 2016 yang membuktikan dalil gugatan Para Penggugat bahwa oleh karena terjadi peralihan wilayah administrasi pemerintahan atas lokasi tanah yang berada di Tano Ponggol di Kelurahan Siogung-Ogung menjadi wilayah Desa Parsaoran I pada tahun 2016, maka surat tanah objek perkara dipertegas oleh Tergugat V Kepala Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan menerbitkan bukti P-9 tersebut yang menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Kawasan Tano Ponggol dengan luas $\pm 2.479 \text{ m}^2 +$ yang terdiri dari perincian $1.254 \text{ m}^2 + 910 \text{ m}^2 + 316 \text{ m}^2$ dengan batas-batas tanah tersebut :

- Sebelah Timur : Lumban Silo ;
- Sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol ;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit ;
- Sebelah Utara : Tanah Bukti Naibaho;

Adalah milik Naonda Gurning istri dari alm. Pahala Naibaho;

Dan juga Surat Keterangan Hak Milik, No. 307/SKHM/PRS-I/XII/2017, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Parsaoran I pada tanggal 30 Desember 2017 (i.c bukti P-10);

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti TIII,IV,V-4 yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sotar Naibaho (i.c Tergugat I) pada tanggal 15 September 2009 dan bukti TIII,IV,V-5 yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sotar Naibaho (i.c Tergugat I) pada tanggal 28 Januari 2010 membuktikan bahwa Tergugat I bersedia mengembalikan pago-pago yang telah diterima Tergugat I karena tanah tersebut adalah milik pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa dari persesuaian bukti-bukti surat tersebut diatas, maka dengan bukti pengembalian pago-pago dan pernyataan Tergugat I yang menyatakan secara tegas bahwa tanah perkara bukanlah miliknya melainkan tanah pemerintah maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I tidak memiliki hak atau bukanlah orang yang berhak atas tanah perkara, oleh karena itu atas dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa dasar hak milik Tergugat I atas tanah perkara ialah dari jual beli antara orang tua Para Penggugat kepada orang tua Tergugat I sebagaimana bukti TI-1 dan bukti surat selain dan selebihnya yang diajukan Tergugat I sebagai dalil atas alas hak kepemilikan dan/atau penguasaan fisik Tergugat I atas objek perkara begitu juga keterangan Saksi yang diajukan Tergugat I guna mendukung dalil Tergugat I atas kepemilikan tanah objek perkara harus dinyatakan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian apakah Tergugat III, IV dan V dapat membuktikan bahwa tanah objek perkara merupakan tanah milik pemerintah (i.c. Kabupaten Samosir)?

Menimbang, bahwa adapun dalil jawaban maupun sangkalan Tergugat III, IV dan V ialah bahwa tanah terperkara adalah tanah milik Pemerintah sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pasar Tingkat II Tapanuli Utara Nomor: 593.1/191/DP/1993 tanggal 15 maret 1993 perihal Tunggakan Sewa Tanah An. R. Wismar Naibaho, yang menyatakan bahwa Pemda Tingkat II Tapanuli Utara melalui Dinas Pasar telah menagih tunggakan sewa sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah yang telah diikat antara Pemda Tingkat II Tapanuli Utara dengan saudara R. Wismar Naibaho (Kakek dari Para Penggugat) telah menunggak sewa tanah sejak tahun 1986 s/d 1992 (i.c bukti TIII,IV,V-1);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bukti TIII,IV,V-1 tersebut hanya berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya serta tidak didukung dengan alat bukti lain, selain itu pada surat tersebut penyebutan letak tanah hanya berlokasi di tanah ponggol pangurusan artinya belum dapat membuktikan menunjuk pada tanah perkara, oleh karenanya bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dalil jawaban Tergugat III, IV dan V bahwa R. Wismar Naibaho (Kakek Para Penggugat) adalah salah satu wajib pajak yang memakai/memanfaatkan kekayaan daerah (sewa tanah) sesuai dengan Daftar Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Halaman 76 dari 89 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 Kecamatan Pangururan, yang sekarang oleh Para Penggugat mengklaim tanah yang disewa tersebut sebagai hak milik yang diperoleh dari harta warisan peninggalan R. Wismar Naibaho (i.c bukti TIII,IV,V-2);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sama halnya dengan bukti bukti TIII,IV,V-1, bukti TIII,IV,V-2 tersebut hanya berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya serta tidak didukung dengan alat bukti lain, selain itu Daftar Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2001 bukanlah tanda bukti kepemilikan atas tanah, sehingga bukti tersebut haruslah juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dalil jawaban Tergugat III, IV dan V bahwa sesuai pernyataan Sugar Naibaho (*casu quo* Tergugat II) (Anak Kandung Pahala Naibaho/ Cucu R. Wismar Naibaho) dalam rapat klarifikasi terkait permasalahan sebidang tanah yang terletak di Jl. Terusan Tano Ponggol Kecamatan Pangururan (sebagai objek perkara dalam perkara *a quo*) pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 menyatakan bahwa Tanah perkara adalah milik Pemerintah sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Wismar Naibaho dengan Pemerintah (i.c bukti TIII,IV,V-6 / P-20 jo. bukti TIII,IV,V-7);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalil jawaban tersebut diatas justru bertolak belakang dengan tanggapan atau jawaban serta duplik dan bukti yang diajukan Tergugat II, dimana Tergugat II dalam jawaban menjawab tidak pernah menyatakan bahwa tanah perkara adalah milik pemerintah Kab. Samosir melainkan milik alm. Pahala Naibaho atau seluruh ahli waris alm. Pahala Naibaho termasuk dirinya (Tergugat II), sehingga bukti surat rapat klarifikasi tersebut belum dapat membuktikan tanah objek perkara adalah milik pemerintah (ic. Kab. Samosir);

Menimbang, bahwa atas dalil jawaban Tergugat III, IV dan V bahwa Sotar Naibaho (i.c Tergugat I) adalah salah satu pemilik lahan, bangunan dan tanaman yang terkena pembangunan Terusan Tano Ponggol dan menerima ganti rugi/pago-pago dari Pemerintah (Tergugat III). Bahwa sesuai Surat Pernyataan Sotar Naibaho pada tanggal 28 Januari 2010 menyatakan bahwa Sotar Naibaho akan mengembalikan sebagian pago-pago yang diterimanya pada tahun 2008 yaitu pago-pago atas tanah seluas 120 m x 10 m (1200 m²) sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) karena tanah tersebut adalah tanah milik Pemerintah. Majelis Hakim menilai dalil tersebut saling bertolak belakang, disatu sisi Pemerintah Daerah Kab. Samosir menyatakan Tergugat II memiliki atau menguasai tanah perkara namun disisi lain Pemerintah Daerah Kab. Samosir mengklaim sebagai pihak yang berhak atas tanah perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan disimpulkan diatas bahwa Sotar Naibaho (i.c Tergugat I) tidak memiliki hak atas tanah objek perkara. Kalaupun pengembalian pago-pago tersebut dijadikan alasan oleh Tergugat III, IV dan V, mengapa hanya Sotar Naibaho (i.c Tergugat I) yang mengembalikan pago-pago yang diterima pada tahun 2008 padahal sebagaimana telah disinggung diatas yang menerima pago-pago tersebut berjumlah 11 orang. Disisi lain Pemkab. Samosir dalam hal ini Tergugat III sebagaimana telah dipertimbangkan diatas menyerahkan pago-pago kepada Sotar Naibaho (i.c Tergugat I) dan Pahala Naibaho atas pembebasan atau proyek pelebaran alur atau terusan tano ponggol Kel.Siogung-ogung dan Desa Parsaoran I, kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, sehingga timbul pertanyaan bagaimana mungkin Pem.Kab Samosir merasa memiliki tanah perkara namun 11 orang masyarakat menyerahkan tanah seluas 3946 m2 di Desa Parsaoran I dan Kel. Siogungogung kepada Tergugat III (perhatikan bukti P-11) dan juga bukti TIII,IV,V-23. Kalaupun pago-pago tersebut hanya sebatas terhadap bangunan dan tanaman bukan atas tanah, Tergugat III, IV dan V dipandang tidak dapat membuktikan dengan alat bukti pendukung lain, artinya tidak ada bukti yang kuat membuktikan tanah perkara milik pemerintah setempat, sementara penguasaan fisik tanah perkara tidak pernah dikuasai pemerintah setempat dan SKHM yang diterbitkan Tergugat V selama ini tidak menunjukkan bukti bahwa tanah perkara milik pemerintah sebagaimana yang disampaikan Tergugat V pada klarifikasi angkat 5 pada bukti TIII,IV,V-6 / P-20. Lagipula surat klarifikasi tersebut bukan surat keputusan yang menerangkan atau menyimpulkan siapa yang berhak atas tanah perkara sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak mengikat;

Menimbang, bahwa atas dalil jawaban Tergugat III, IV dan V bahwa ada bangunan milik Pemerintah berupa eks Kantor PDAM di lokasi tersebut, menurut Majelis Hakim adanya Gudang/pompa air PDAM atau eks kantor tersebut tidak cukup dan serta merta membuktikan tanah objek perkara milik pemerintah selain itu sebagaimana keterangan Saksi yang diajukan Tergugat III, IV dan V bernama Jonner Sitanggang yang dahulu selaku operator pada pompa air PDAM tersebut menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui juga tempat PDAM ditanah objek perkara tersebut milik siapa;

Menimbang, bahwa dalam duplik angka 6 Tergugat III, IV dan V menyatakan bahwa Surat Camat Pangururan No.198/SK/2009 tanggal 20 Agustus 2009 perihal pembatalan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 52/SKHM/2000 dan Nomor 089/SKHM/2005 adalah pembatalan kepemilikan atas tanah dikarenakan tanah tersebut tanah milik pemerintah;

Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Camat Pangururan No.198/SK/2009 tanggal 20 Agustus 2009 (i.c bukti TIII,IV,V-3) Majelis Hakim berpendapat dalil pada duplik angka 6 Tergugat III, IV dan V tidaklah berdasar sebab pada surat tersebut tidak menyebutkan alasan pembatalan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 52/SKHM/2000 dan Nomor 089/SKHM/2005 dikarenakan tanah tersebut tanah milik pemerintah;

Menimbang, bahwa sedangkan dari bukti surat yang dimiliki Para Penggugat atas tanah perkara tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat antara lain bernama R. Efendi Siboro berusia 69 tahun dibawah janji menerangkan telah melihat dan mengalami langsung saat Saksi duduk di bangku kelas 4 SD (dahulu disebut SR) pada tahun 1958-1959 dimana Pahala Naibaho memberikan ijin kepada SD V untuk menggunakan bangunan milik Pahala Naibaho untuk dijadikan kelas dan juga melihat Pahala Naibaho memiliki usaha pembuatan batu bata pada tanah perkara dan menguasai tanah perkara sejak tahun 1958 sampai 1969. Saksi pun melihat kembali tanah perkara tersebut sekitar tahun 2004 setelah Samosir menjadi Kabupaten saat Saksi menjabat sebagai Kepala BAPEDA dimana pada saat itu sudah ada bangunan yang berubah dan yang tinggal di tanah tersebut adalah Sotar Naibaho yang sepengetahuan Saksi adalah keluarga dari Saur Naibaho karena masih memiliki hubungan keluarga dimana mereka masih satu ompung (kakek/nenek);

Menimbang, bahwa Saksi Para Penggugat yang bernama R. Krisman Naibaho berusia 78 tahun dibawah janji menerangkan bahwa Wismar Naibaho memiliki usaha Batu bata yang terletak di Tanah Ponggol tepatnya di Tanah Ponggol arah ke Pangururan. Sepengetahuan Saksi diatas tanah tersebut terdapat bangunan yang menjadi kilang pembuatan batu bata dan pembuatan genteng, 3 (tiga) unit rumah yang salah satunya berupa bangunan permanen, dimana Saksi melihat Wismar Naibaho mengusahai kilang batu bata tersebut sejak tahun 1943 sampai 1958 yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Pahala Naibaho hal mana diketahuinya lantaran melihat Pahala Naibaho melanjutkan usaha batubata tersebut sejak tahun 1958 sampai akhir tahun 1959 dan setelah itu Saksi pindah ke Medan untuk melanjutkan sekolah kemudian pada tahun 1962 dan tahun 1966, Saksi masih melihat Pahala Naibaho mengusahai kilang pembuatan batubata dan tanah yang diperkarakan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Para Penggugat bernama Tiur Malau berusia 67 tahun dibawah janji menerangkan Saksi mengetahui Pahala Naibaho tinggal di Tanah Ponggol sejak Saksi masih kecil dan sepengetahuan Saksi ditand

Halaman 79 dari 89 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



tersebut berdiri bangunan yang digunakan sebagai pabrik batu bata, bangunan yang menghadap kejalan yang terbuat dari papan digunakan namboru Saksi sebagai warung untuk berjualan.1 (satu) bangunan yang dipergunakan sebagai warung namun disampingnya terdapat 3 (tiga) bangunan semi permanen. Pahala Naibaho dan keluarganya tinggal dibangunan yang terletak di bagian depan dan masih bangunan semi permanen, selain itu sepengetahuan Saksi sebelum Pahala Naibaho dikebumikan, Pahala Naibaho terlebih dahulu disemayamkan di rumah yang berada Tanah Ponggol Siogung-ogung dan dihadiri oleh Saksi. Saksi pun menerangkan bahwa bangunan yang dipergunakan sebagai sekolah SR tersebut adalah milik Pahala Naibaho karena sejak dahulu Pahala Naibaho yang menguasai tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah benar Alm. Pahala Naibaho pernah menguasai tanah objek perkara sebelum Tergugat I menguasai objek perkara tersebut, lagipula penguasaan dan klaim Tergugat I atas tanah perkara telah dinyatakan tidak berdasar sehingga telah cukup membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Para Penggugat dalam hal ini seluruh ahli waris alm. Pahala Naibaho merupakan pihak yang berhak atas tanah objek perkara, sedangkan Tergugat III, IV dan V tidak dapat membuktikan dasar tanah objek perkara merupakan tanah milik pemerintah (i.c. Kabupaten Samosir), sehingga menurut Majelis Hakim bukti Surat TIII,IV,V-17 yaitu Surat Kepala Desa Parsaoran I Nomor : 593.2/306/2007/VIII/2018, tanggal 29 Agustus 2018, perihal : Pembatalan Surat Keterangan Hak Milik No. 307/SKHM/PRS-I/XII/2017, yang ditujukan kepada Saur Naibaho, dengan ini dinyatakan tidak sah dan mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, namun sebelum itu perlu dipertimbangkan jawaban Turut Tergugat yang menyatakan atas bidang tanah gugatan Penggugat masih ada pihak yang berperkara sesuai dengan Perkara Nomor : 108/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 27 September 2019 dan Perkara Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melihat tanah objek perkara sebab Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa untuk persidangan pemeriksaan Setempat tidak ada lagi urgensinya karena objek perkara telah mengalami perubahan akibat pembangunan yang dibangun oleh Pemerintah sehingga Kuasa Penggugat menyatakan untuk tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat, untuk itu berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim melalui aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPP Pengadilan Negeri Balige terhadap Perkara Nomor : 108/Pdt.G/2019/PN Blg dan Perkara Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN Blg keduanya telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan yang bersifat negatif. Walaupun terlihat objek tanah yang diperkarakan dekat dengan objek tanah perkara ini atau apakah bersentuhan atau terkena dengan tanah objek perkara *a quo*, putusan ini hanya mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara, sehingga atas tanah perkara ini masih terbuka peluang pihak lain mengajukan perlawanan atau upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dipertimbangan sebagai berikut. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, memiliki 4 kriteria sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak-hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat dinyatakan pemilik sah atas tanah objek perkara, maka terhadap perbuatan Tergugat I yang berupaya memiliki alas hak atas tanah objek perkara yang bertentangan dengan hak Para Penggugat (dalam hal ini keturunan Alm. Pahala Naibaho) selain itu Tergugat I yang menguasai serta mengusahai tanah terperkara serta perbuatan Tergugat III, IV dan V yang mengklaim sebagai pemilik tanah perkara apabila hal-hal tersebut dihubungkan dengan unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat I, III, IV dan V tersebut telah melanggar hak subjektif orang lain, yang akibat pelanggaran hak subjektif dari Para Penggugat (dalam hal ini ahli waris Alm. Pahala Naibaho) sebagai yang berhak menurut hukum atas tanah objek perkara tentu mengalami kerugian, oleh karenanya beralasan menurut hukum menyatakan perbuatan Tergugat I, III, IV dan V tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dan alat bukti yang diajukan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan adanya perbuatan Tergugat II yang mengajukan diri sebagai pihak yang berhak / hendak menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Blg Tanggal 18 Desember 2018 tanpa melibatkan ahli waris lainnya, sehingga terhadap Tergugat II tidak memenuhi unsur melakukan

Halaman 81 dari 89 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum. Begitu pula dengan Tergugat VI sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah pada proyek pembangunan pelabaran alur Tano Ponggol di danau Toba (pada objek perkara) dalam menetapkan pihak-pihak yang berhak atas tanah yang menjadi objek perkara terdiri dari 4 pihak yaitu Saur Naibaho, Sugar Hendry Naibaho, Sotar Naibaho, Pemerintah Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa salah satu kriteria perbuatan melawan hukum itu sendiri menurut Yurisprudensi tetap adalah perbuatan bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, oleh karena itu perbuatan Turut Tergugat selaku ketua pelaksanaan pelaksana pengadaan tanah menurut Majelis Hakim bertindak untuk ketelitian serta sikap hati-hati yang cukup sebagaimana yang seharusnya dilakukannya sebab melihat tumpang tindih atau saling klaim atas kepemilikan objek Perkara, oleh sebab itulah kemudian Tergugat VI menetapkan ada 4 (empat) pihak yang berwenang menerima ganti rugi tersebut, maka apabila pihak-pihak tersebut tidak menerima penawaran besaran maupun bentuk ganti rugi tersebut, para pihak dapat mengajukan gugatan sengketa kepemilikan tanah sehingga Pengadilan-lah yang berhak menentukan pihak yang sah secara keperdataan yang berhak atas objek dan ganti kerugian atas tanah objek perkara. Kewenangan Tergugat VI tersebut telah diatur pada Pasal 54 dan 57 Peraturan Presiden No.71/2012 dan perundang-undangan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga mekanisme / proses penetapan yang dilakukan Ketua pelaksana pengadaan tanah (ic. Tergugat VI) kepada pihak yang berhak karena adanya alas hak masing-masing yang berpotensi memunculkan silang sengketa kepemilikannya bukanlah perbuatan melawan hukum, oleh karena itu perbuatan Tergugat VI tersebut tidak memenuhi unsur melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Para Penggugat pada Petitum ke-10, beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian namun terbatas hanya kepada Tergugat I, III, IV, dan V;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dan Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Para Penggugat (seluruh ahli waris Alm. Pahala Naibaho) yang berhak atas tanah objek perkara maka beralasan hukum menyatakan petitum gugatan angka 2 s.d 7 dan 9 dikabulkan, kemudian petitum angka 11 juga dapat dikabulkan namun harus dengan perbaikan, sebab anak dari pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Pahala Naibaho yang sudah meninggal dalam hal ini ahli waris Alm. Sorta Naibaho, Alm. Tiurma Naibaho, Alm. Buntu Naibaho dinilai Majelis Hakim juga berhak serta petitum angka 12 dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, oleh karena tidak ada diajukan bukti surat yang dimaksud, maka petitum tersebut beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13, sebagaimana bukti P-5 yaitu Surat Kuasa tanggal 19 April 2017 dari Saur Naibaho, Seria Naibaho, Taruli Naibaho, Senderia Naibaho, Lesma Naibaho, Sarma Naibaho, Sugar Hendry Naibaho, Dorlan U. Naibaho kepada Penggugat I namun terdapat juga bukti TII-2 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Taruli Naibaho, Senderia Naibaho, Lesma Naibaho, Sarma Naibaho, Sugar Hendry Naibaho dan Dorlan Naibaho yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat I mewakili seluruh ahli waris Alm. Pahala Naibaho untuk menerima uang sejumlah 1.668.486.195,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana pembayaran ganti kerugian lahan seluas 1600 m2, terletak di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kab. Samosir dalam perkara Nomor 130/Pdt/G/2019/PN Blg, maka Majelis Hakim berpendapat antara seluruh ahli waris alm. Pahala Naibaho belum ada kata sepakat yang bulat, oleh karena itu adalah adil dan tepat pihak yang ditunjuk dari seluruh ahli waris dari Alm. Pahala Naibaho dikembalikan kepada kesepakatan/persetujuan dari seluruh ahli waris dari Alm. Pahala Naibaho atau dapat langsung dilakukan oleh seluruh ahli waris dari Alm. Pahala Naibaho secara bersama-sama untuk menerima uang sejumlah Rp.1.668.486.195,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian ganti kerugian lahan seluas 1.600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) terletak di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada Proyek Pembangunan Pelebaran Alur Tano Ponggol di Danau Toba yang berada dalam status penitipan di Pengadilan Negeri Balige sesuai dengan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Blg Tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dipertimbangkan secara khusus menurut Majelis Hakim dikarenakan hanya berupa fotocopy tanpa pernah ditunjukkan aslinya dan tanpa didukung dengan alat bukti lain sehingga patut untuk disampingkan, atau bukti surat yang memang sudah menjadi fakta dan tidak terbantahkan dari proses jawab menjawab serta bukti

Halaman 83 dari 89 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



foto yang menurut Majelis Hakim hanya menunjukkan suatu peristiwa atau gambar bangunan/tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Para Penggugat berhasil membuktikan sebagian pokok gugatan nya terhadap Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Tergugat I Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi selain kepada Para Penggugat Konvensi juga kepada seluruh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebelum membahas pokok perkara dalam rekonvensi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan formalitas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 480, menjelaskan bahwa yang dapat ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi hanya terbatas pada diri Penggugat Konvensi. Dilarang dan tidak dibenarkan menarik sesama Tergugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi. Larangan itu dengan tegas dinyatakan dalam Putusan MA No.636 K/Pdt/1984 dan No.3227 K/Pdt/1987 yang pada pokoknya menyatakan “gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat Konvensi terhadap mereka yang berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi, tidak dibenarkan hukum acara”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, yang mana selain menggugat balik Para Penggugat Konvensi juga menggugat balik kepada masing-masing Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas telah tampak bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah melanggar kaidah formalitas suatu gugatan rekonvensi sehingga beralasan hukum gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dalam Konvensi sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg, biaya perkara patut dibebankan kepada Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dalam Konvensi secara tanggung renteng;

Memperhatikan ketentuan R.Bg, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 1365 KUH Perdata;

MENGADILI :

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi pihak Tergugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Mengikat Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) Nomor: 52/SKHM/2000 Tanggal 2 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Lurah Siogung-Ogung dan diketahui oleh Camat Pangururan yang menerangkan bahwa Sotar Naibaho benar mempunyai 1 (satu) pintu rumah dengan ukuran panjang 12 meter lebar 6 meter, dengan beratapkan seng dingding papan, dan lantai semen dengan berwataskan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Terusan Pucuk Buhit;
 - Sebelah Timur : Rumah Pahala Naibaho;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Sotar Naibaho;
 - Sebelah Selatan : Huta Lumban Silo;
3. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Mengikat Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) Nomor: 089/SKHM/VII/2005 Tanggal 29 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Lurah Siogung-Ogung dan diketahui oleh Camat Pangururan yang menerangkan bahwa Sotar Naibaho mempunyai sebidang tanah dengan Panjang 80 M dan Lebar 22 M dengan luas 1760 M2 dan diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah dengan ukuran 15 x 5 meter yang terletak di Jalan Terusan Pusuk Buhit Kelurahan Siogung-Ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebeah Timur : Rumah Pahala Naibaho;
 - Sebelah Selatan : Perkampungan Lumban Silo;
 - Sebelah Barat : Tanah Kosong;
 - Sebelah Utara : Terusan Pusuk Buhit;
4. Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Nomor: 198/SK/2009 Perihal Pembatalan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 52/SKHM/2000 dan Nomor: 52/SKHM/2000 Tertanggal 20 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Pangururan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Keterangan Nomor 53/SK/IX/2008 Tanggal 29 September 2008 yang dikeluarkan oleh Lurah Siogung-Ogung yang menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di kawasan Terusan Tano Ponggol dengan luas 2.479 m2 yang terdiri dari perincian sebagai berikut yaitu 1.254 m2 + 910 m2 + 316 m2, dengan batas-batas tanah tersebut :
- Sebelah Timur : Lumban Silo;
 - Sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit;
 - Sebelah Utara : Tanah Bukti J Naibaho;

Adalah benar milik NAONDA GURNING istri dari Alm. PAHALA NAIBAHO;

6. Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Keterangan Nomor: 112/SK/PAR I/IX/2016 Tanggal 28 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsaoran I yang menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di kawasan Terusan Tano Ponggol dengan luas 2.479 m2 yang terdiri dari perincian sebagai berikut yaitu 1.254 m2 + 910 m2 + 316 m2, dengan batas-batas tanah tersebut :
- Sebelah Timur : Lumban Silo;
 - Sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit;
 - Sebelah Utara : Tanah Bukti J Naibaho;

Adalah benar milik NAONDA GURNING istri dari Alm. PAHALA NAIBAHO;

7. Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) Nomor: 307/ SKHM/PRS-I/XII/2017 Tanggal 30 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsaoran I dan diketahui oleh Camat Pangururan yang menerangkan bahwa Saur Naibaho, Seria Naibaho, Taruli Naibaho, Senderia Naibaho, Lesma Naibaho, S.Pd, Sarma Naibaho, Sugar Hendry Naibaho, Dorlan U Naibaho adalah benar mempunyai/ memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan luas 1600 m2 dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Bukti Naibaho;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit;
 - Sebelah Timur : Lumban Silo;
 - Sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol;

9. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Mengikat Surat Nomor: 593.2/306/2007/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsaoran I dan diketahui oleh Camat Pangururan yang menerangkan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) Nomor: 307/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKHM/PRS-I/XII/2017 Tanggal 30 Desember 2017 an Saur Naibaho, dkk sehingga tidak berlaku lagi;

10. Menyatakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
11. Menyatakan Tanah yang terletak di kawasan Terusan Tano Ponggol yang dahulunya seluas 2479m² yang terdiri dari perincian 1254m² + 910m² + 316 m² sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 53/SK/IX/2008 Tanggal 29 September 2008 yang dikeluarkan oleh Lurah Siogung-Ogung dengan batas-batas:

- SebelahTimur : Lumban Silo;
- Sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit;
- Sebelah Utara : Tanah Bukti Naibaho;

Dimana setelah terkena pelebaran terusan Tano Ponggol menjadi 1600 m² yang terletak di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan Luas 1.600 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bukti Naibaho;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit;
- Sebelah Timur : Lumban Silo;
- Sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol;

Yang sekarang menjadi objek perkara dalam gugatan ini adalah milik yang sah dari :

- (i) Saur Naibaho;
- (ii) Seria Naibaho;
- (iii) Taruli Naibaho;
- (iv) Senderia Naibaho;
- (v) Lesma Naibaho, S.Pd;
- (vi) Sarma Naibaho;
- (vii) Sugar Hendry Naibaho;
- (viii) Dorlan U. Naibaho;

Sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) No. 307/SKHM/PRS-I/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017,

Dan ahli waris Alm. Sorta Naibaho, Alm. Tiurma Naibaho, dan Alm. Buntu Naibaho;

12. Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat bersama seluruh ahli waris dari alm. Pahala Naibaho adalah pihak yang berhak untuk menerima uang sejumlah Rp.1.668.486.195,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima



rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian lahan seluas 1.600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) terletak di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada Proyek Pembangunan Pelebaran Alur Tano Ponggol di Danau Toba yang berada dalam status penitipan di Pengadilan Negeri Balige sesuai dengan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Blg Tanggal 18 Desember 2018;

13. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

III. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp3.769.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, oleh kami Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H., M.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Blg, tanggal 9 Desember 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rismanto, S.H., Panitera Pengganti, dan Kuasa Para Penggugat akan tetapi tidak dihadiri pihak Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat maupun masing-masing kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Wibowo, S.H., M.H.,

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.



Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

Perincian biaya :

1.	Materai	Rp	6.000,00
2.	Redaksi.....	Rp	10.000,00
3.	PNBP	Rp	30.000,00
4.	Panggilan	Rp	3.623.000,00
5.	Pemberkasan/ATK ...	Rp	100.000,00 +
Jumlah		Rp	3.769.000,00
(tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)			